



P U T U S A N

Nomor : 75-K / PM I-04 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap : Toni Handoko.
Pangkat/Nrp. : Serda/31980086940878.
Jabatan : Danru Radio.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Prabumulih, 27 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Kecamatan Gandus Palembang.

Terdakwa-I ditahan oleh : Pangdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/XI/2013 tanggal 24 November 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Pangdam II/Swj selaku Ankum nomor : Skep/166/XI/2012 tanggal 27 November 2012.

Terdakwa II

Nama lengkap : Haris Sutanto.
Pangkat/Nrp. : Koptu/31970069881176.
Jabatan : Tamudi Pool.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 18 Nopember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Kecamatan Gandus Palembang.

Terdakwa-II ditahan oleh : Pangdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/XI/2013 tanggal 24 November 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Pangdam II/Swj selaku Ankum nomor : Skep/166/XI/2012 tanggal 27 November 2012.

Terdakwa III

Nama lengkap : Hendri Yanto.
Pangkat/Nrp. : Kopda/31990392430880.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 13 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Kecamatan Gandus Palembang.
putusan mahkamah agung go id : Pangdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/XI/2013 tanggal 24 November 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Pangdam II/Swj selaku Ankum nomor : Skep/166/XI/2012 tanggal 27 November 2012.

Terdakwa IV

Nama lengkap : Terry Prayoga.
Pangkat/Nrp. : Pratu/31070924661088.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Banyuasin, 10 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Kecamatan Gandus Palembang.

Terdakwa-IV ditahan oleh : Pangdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/XI/2013 tanggal 24 November 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Pangdam II/Swj selaku Ankum nomor : Skep/166/XI/2012 tanggal 27 November 2012.

Terdakwa V

Nama lengkap : Vinse Anggara.
Pangkat/Nrp. : Prada/31100034190689.
Jabatan : Tajurlis Log 4.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Lahat, 18 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Kecamatan Gandus Palembang.

Terdakwa-I ditahan oleh : Pangdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/XI/2013 tanggal 24 November 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Pangdam II/Swj selaku Ankum nomor : Skep/166/XI/2012 tanggal 27 November 2012.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-28/A-31/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/34/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
3. Surat Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAP/81-K/PM I-04/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/81-K/PM I-04/AD/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang mengangkut dan menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU RI No 41 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 78 ayat (7) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Terdakwa-I :
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama masa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- Terdakwa-II :
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama masa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- Terdakwa-III :
Pidana penjara selama : 18 (delapan belas) bulan. Dikurangi selama masa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- Terdakwa-IV :
Pidana penjara selama : 18 (delapan belas) bulan. Dikurangi selama masa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- Terdakwa-V :
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama masa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.01/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
 - b) 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.02/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
 - c) 21 (dua puluh satu) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.03/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.04/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
 - e) 2 (dua) lembar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kayu Gergajian.
 - f) 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas No.PT.537/BP2HP.IV-I/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
 - g) 3 (tiga) lembar surat perintah No.Sprin/29/ XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
 - h) 2 (dua) lembar surat No.B/102/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
 - i) 1 (satu) lembar STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Mahmud Anang Jahri dan STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Remi.
 - j) 1 (satu) lembar surat Ka Korum Yonif 200/Raider No.B/581/XI/2012 tanggal 25 Nopember 2012 tentang permohonan pinjam pakai barang bukti.
 - k) 1 (satu) lembar surat perwakilan Kepala Dusun V No.004/DusunV/DMM/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011.
 - l) 1 (satu) lembar surat perintah tugas No.578 SPT/Dishut-3.1/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.
 - m) 5 (lima) lembar gambar/foto.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit kendaraan truk dinas TNI AD Isuzu NPS Noreg 4995-II dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1R5 No.AE.CD.005046 dan 1 (satu) buah magazen SS1R5 serta 10 butir munisi tajam cal.5,56 mm.
Dikembalikan kepada Batalyon Infantri 200/Raider.
- b) 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8518 UM bermuatan kayu olahan/gergajian sebanyak 526 keping = 6,9034 M3 kendaraan truk Nopol BH 8115 MG kelompok jenis Meranti.
- c) 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubhisi warna kuning Nopol BG 8937 AJ bermuatan kayu olahan/gergajian sebanyak 448 keping = 4,8543 M3 kelompok jenis Meranti.
- d) 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BH 8115 MG bermuatan kayu olahan/gergajian sebanyak 707 keping = 7,4085 M3 kelompok jenis Meranti.
- e) Kayu olahan/gergajian sebanyak 303 keping = 3,9618 M3 terdiri dari kelompok jenis Meranti = 149 keping = 1,7416 M3 dan kelompok jenis rimba campuran = 154 keping = 2,2202 M3 yang dimuat di kendaraan truk dinas TNI AD Isuzu NPS Noreg 4995-II.
Dirampas untuk Negara.

d. Membebani Terdakwa-I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa-II, III, IV dan V membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang di sampaikan di sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I : Menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mengagumkan bahwa Terdakwa dalam perbuatan tersebut karena harus menggantikan posisi Sersan Eko dan melaksanakan perintah untuk membantu kepentingan satuan. Oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Terdakwa-II : Dalam perbuatan ini karena melaksanakan perintah untuk membantu kepentingan satuan, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Terdakwa-III : Terdakwa ikut kegiatan tersebut karena melaksanakan perintah pimpinan untuk kepentingan satuan, loyalitas terhadap atasan padahal Terdakwa sudah tidak pernah melakukan perbuatan ilegal logging sejak tahun 2010, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Terdakwa-IV : Terdakwa ikut kegiatan perbuatan ini karena melaksanakan perintah karena Terdakwa tidak ada tugas-tugas lain karena menunggu putusan Kasasi dalam perkara asusila, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Terdakwa-V : Terdakwa ikut dalam masalah ini karena ada perintah pimpinan, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, bertempat di Simpang Camat Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Lahat, selesai pendidikan dilantik pangkat Prada melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Baturaja selama 3 bulan setelah itu di tempat tugaskan di Yonif 145/Balau (sekarang Yonif 200/Raider) setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, pada tahun 2011 Terdakwa-I lulus mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj selesai pendidikan kembali bertugas di Yonif 200/Raider dengan pangkat sekarang Sersan Dua.

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat, selesai pendidikan dilantik pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, setelah pendidikan ditugaskan di Yonif 141/AYJP Muara Enim, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan Terdakwa-II ditugaskan di Yonif 200/Raider dengan pangkat sekarang Kopral Satu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Sena-G-Puntang Lahat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan Terdakwa-III ditugaskan di Yonif 200/Raider dengan pangkat sekarang Kopral Satu.

d. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan dan setelah selesai dilantik menjadi Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 bulan kemudian setelah selesai ditugaskan di Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

e. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Dodik Secata Rindam II/Swj Lahat selama 5 bulan setelah itu dilantik pangkat Prajurit Dua melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, selanjutnya Terdakwa-V ditugaskan di Yonif 200/Raider.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa-III sedang jaga kesatrian Yonif 200/Raider, Terdakwa-III diperintahkan Pa Piket Yonif 200/Raider Serka Deni Wahyudi (Saksi-5) untuk menghadap Ka Korum Yonif 200/Raider Lettu Inf Erry Hastanto (Saksi-4), lalu Terdakwa-III bersama Pa Piket ke rumah Saksi-4 yang berada di Asrama Yonif 200/Raider, sewaktu bertemu Terdakwa-III mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa Yonif 200/Raider akan membangun proyek pembangunan gedung komunikasi yang rencananya akan dibuat di dekat lapangan upacara Yonif 200/Raider yang merupakan program Danyonif 200/Raider.

g. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider dikerjakan sendiri oleh satuan Yonif 200/Raider, adapun sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider berasal dari pemberian (swadaya), Danyonif 200/Raider sebesar Rp. 12.500.000 yang telah dikirim/ditransfer melalui rekening Serka Deni dan sampai saat ini pembanguna gedung komunikasi Yonif 200/Raider belum dikerjakan.

h. Bahwa dalam perencanaan pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider jumlah kayu yang dibutuhkan lebih kurang 4 M3 adapun ukuran kayu sebagai berikut ukuran 5 X 7 X 4 = 150 batang, ukuran 5 X 5 X 4 = 200 batang, ukuran 6 X 12 X 4 = 35 batang, ukuran 8 X 12 X 4 = 15 batang, ukuran 3 X 20 X 4 = 45 batang, ukuran 4 X 25 X 4 = 50 batang dan ukuran 3 X 10 X 4 = 50 batang, sesuai surat proposal dari Ka Korum Yonif 200/Raider No.B/102/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditujukan kepada pengusaha kayu olahan.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dengan menggunakan 2 unit kendaraan truk masing-masing 1 unit kendaran truk Isuzu dinas TNI AD Noreg 4995-II dan 1 unit kendaraan truk PS 120 Mitsubhisi Nopol BG 8937 AJ (milik teman Terdakwa-III) serta 1 pucuk senjata api laras panjang jenis SS1R5 No. CD 005046 berikut 1 buah magazen berisi 10 butir munisi tajam kal. 5,56 mm inventaris Yonif 200/Raider, berangkat dari asrama Yonif 200/Raider menuju desa Petaling Kabupaten Muba dengan maksud meminta bantuan kayu akan digunakan untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider.

j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 08.30 Wib para Terdakwa tiba di desa Petaling Kabupaten Muba, selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-2 Sdr. Jamali singgah/beristirahat di rumah milik salah satu warga yang berada di Pasar Jumat desa Petaling, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dengan menggunakan kendaraan truk Isuzu dinas TNI AD Noreg 4995-II dan berbekal surat No.B/102/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pergi ke rumah Saksi-8 Sdr. Guntur dan Saksi-9 Sdr. Nilau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di dusun V desa Muara Medak Rt. 03 Kec. Bayung Lincir Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id muara muba menuju ke muatan kayu olahan/gergajian.

k. Bahwa sekirap pukul 16.30 Wib setelah mendapatkan kayu olahan/gergajian yang diangkut dengan kendaraan truk Isuzu dinas TNI AD Noreg 4995-II Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V kembali ke Pasar Jumat desa Petaling bertemu lagi dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-III melaporkan kepada Terdakwa-I dengan kata-kata "Bang, kayu yang dibutuhkan batalyon sudah dapat, mungkin lebih bang", dijawab oleh Terdakwa-I "Kalau lebih bisa untuk memperbaiki dapur", kemudian Terdakwa-III mengatakan kepada Terdakwa-I "Bang, orang yang ngasih kayu mau numpang bawa kayu keluar", selanjutnya Terdakwa-I minta pendapat dengan Terdakwa-II dengan kata-kata "Bang gimana, orang yang ngasih kayu mau numpang bawa kayu keluar" dijawab oleh Terdakwa-II "Ya bagaimana, kita nggak enak, dia udah ngasih kayu" Terdakwa-I mengatakan "Ya kalau gitu kita berangkat".

l. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib dengan menggunakan 4 unit kendaraan truk masing-masing mobil truk dinas TNI AD Noreg 4995-II, mobil truk Nopol BG 8518 UM, mobil truk Nopol BG 8937 AJ dan mobil truk Nopol BH 8115 MG bermuatan kayu olahan/gergajian, para Terdakwa berangkat dari desa Petaling Kabupaten Muba menuju Palembang, dengan susunan konvoi sebagai berikut : kendaraan truk Isuzu dinas TNI AD Noreg 4995-II dikemudikan oleh Terdakwa-II dengan penumpang Saksi-2 Sdr. Jamali, kendaraan truk PS 120 Mitsubhisi Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III dengan penumpang Terdakwa-I dan Terdakwa-IV, kendaraan truk Hino warna hijau Nopol 8518 UM dikemudikan Saksi-1 Sdr. Junaidi dengan penumpang Terdakwa-V dan kendaraan truk Hino warna biru Nopol BH 8115 MG dikemudikan Sdr. Epsa dengan penumpang (kernet Saksi-III Sdr. Redi).

m. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di Simpang Camat Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi 4 unit kendaraan truk yang bermuatan kayu dihentikan oleh beberapa orang petugas Tim Intel Korem 042/Gapu diantaranya Saksi-7 Serma Frihandoni yang menanyakan muatan yang berada di atas 4 unit kendaraan truk dengan kata-kata "Darimana mas, bawa apa" dijawab oleh Terdakwa-I "Dari Petaling membawa kayu untuk Yonif 200/Raider", kemudian Saksi-7 menanyakan dokumen (surat kayu), tetapi Terdakwa-I menunjukkan proposal kepada Saksi-7, setelah melihat dan membaca proposal tersebut Saksi-7 mempersilahkan Terdakwa-I untuk melanjutkan perjalanan, namun belum sempat melanjutkan perjalanan beberapa orang petugas Polisi Militer menggunakan kendaraan patroli datang di tempat tersebut dan selanjutnya 4 unit kendaraan truk bermuatan kayu olahan/gergajian berikut 5 orang Terdakwa dibawa ke Denpom II/2 Jambi.

n. Bahwa setelah diadakan penggeledahan oleh petugas Denpom II/2 Jambi ditemukan di dalam kendaraan truk Hino warna hijau tua Nopol 8518 UM bermuatan kayu olahan sebanyak 526 keping para Terdakwa 6,9034 M3, kendaraan truk PS 120 Mitsubhisi Nopol BG 8937 AJ warna kuning yang bermuatan kayu olahan sebanyak 448 keping para Terdakwa 4,8543 M3, kendaraan truk dinas TNI AD Isuzu NPS Noreg 499-II yang bermuatan kayu olahan sebanyak 303 keping para Terdakwa 3,9618 M3, kendaraan truk Hino warna hijau muda Nopol BH 8115 MG bermuatan kayu olahan sebanyak 707 keping para Terdakwa 7,4085 M3, 1 pucuk senjata laras panjang jenis SS1R5 No.005-046 dan 1 buah Magazen berisikan 10 butir Munisi jenis SS1 dan 1 pucuk air softgun dan magazennya.

o. Bahwa kayu olahan/gergajian tersebut tanpa dilengkapi dengan Faktur Kayu Olahan (FAKO), selanjutnya dari hasil pengukuran dan perhitungan yang dilakukan oleh Saksi-6 Sdr. Yuriono selaku Saksi ahli dari BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) wilayah IV Jambi jumlah kayu olahan/gergajian secara keseluruhan sebanyak 1.984 keping para Terdakwa 23.1280 M3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai Berita Acara Rekapitulasi hasil pengukuran kayu gergajian No.05/BAP
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Nopember 2012.

p. Bahwa kayu olahan/gergajian yang diangkut/diperoleh oleh para Terdakwa menurut keterangan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 berasal dari kawasan hutan produksi di wilayah Dusun V Muara Baru Desa Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Propinsi Sumsel.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1
Nama lengkap : Erry Hastanto.
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf/21930005730571.
Jabatan : Pa Bintal.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 9 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sejak tahun 2006, Terdakwa-IV tahun 2007 dan Terdakwa-V tahun 2010 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 Saksi Serka Denny mendapat telepon dari Danyon Mayor Inf Selamat untuk membuat rumah komunikasi di depan lapangan bola Yonif 200/Raider.
3. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 Saksi mendapat laporan dari Saksi Serka Denny ada perintah dari Danyon Mayor Inf Selamat untuk membuat rumah komunikasi dan Danyon mentransfer dana sebesar Rp.12.500.000,-(duabelas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dihitung uangnya kurang.
4. Bahwa kemudian Saksi Serka Denny mengajak Terdakwa-III sebagai tukang untuk menghitung kebutuhan kayu untuk membangun rumah komunikasi.
5. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 Saksi Serka Denny dan Terdakwa-III datang menemui Saksi menjelaskan untuk membuat proposal minta bantuan kepada pengusaha kayu di daerah Bayu Melincir tetapi nama pengusahanya tidak tahu, lalu Saksi menyetujuinya dan menandatangani proposal tersebut karena Saksi sebagai Kakorum, tetapi Saksi tidak minta ijin kepada Danyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa isi proposal untuk meminta kayu dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) kubik sedangkan kekurangan kayunya hanya 4 (empat) kubik.

7. Bahwa saat Saksi menandatangani proposal tersebut, Saksi memerintahkan Terdakwa-III perginya jangan terlalu jauh dan paling jauh di daerah Betaling.

8. Bahwa para Terdakwa berangkat dilengkapi dengan senjata api laras panjang SS1 R5 sebanyak 1 (satu) pucuk tetapi tidak ada munisinya dan tidak ada surat izin membawa senjata api.

9. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 wib Saksi Serka Denny menghubungi Saksi memberitahukan bahwa anggota akan berangkat pukul 00.00 wib dengan menggunakan kendaraan truk dinas Noreg 4995-II.

10. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi Serka Denny menghubungi Saksi melaporkan anggota siap berangkat, Terdakwa-II sebagai sopir, Terdakwa-III yang mengetahui tempat pengusaha kayu dan Terdakwa-IV dan Terdakwa-V membantu untuk mengangkat kayu, sedangkan Terdakwa-I ikut pulang dari Jambi karena orang tuanya meninggal dunia.

11. Bahwa para Terdakwa berangkat ke daerah Betaling tidak dilengkapi dengan surat jalan.

12. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib Saksi mendapat telepon dari Asintel Kodam II/Swj memberitahukan bahwa anggota Yonif 200/Raider tertangkap membawa kayu sebanyak 4 (empat) truk.

13. Bahwa para Terdakwa di tangkap oleh Anggota Intel Korem karena membawa kayu tidak di lengkapi dengan surat-surat dekumen.

14. Bahwa para Terdakwa di tangkap di daerah Jambi tetapi Saksi tidak mengetahui tepatnya di mana.

15. Bahwa para Terdakwa mendapat kayu sebanyak 2 (dua) truk di kasih dari pengusaha kayu, dan akan digunakan 1 (satu) truk untuk rumah komunikasi dan 1 (satu) truk untuk membuat rak-rak di gudang Logistik.

16. Bahwa 2 (truk) milik pengusaha kayu minta di dikeluarkan dari desa Betaling menuju Palembang.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu, ukuran kayu dan jumlahnya.

18. Bahwa dalam perencanaan pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/R jumlah kayu yang dibutuhkan kurang lebih 4 (empat) meter kubik, adapun ukuran kayu sebagai berikut : ukuran $5 \times 7 \times 4 = 150$ batang, ukuran $5 \times 5 \times 4 = 200$ batang, ukuran $6 \times 12 \times 4 = 35$ batang, ukuran $8 \times 12 \times 4 = 15$ batang, ukuran $3 \times 20 \times 4 = 45$ batang, ukuran $4 \times 25 \times 4 = 50$ batang dan ukuran $3 \times 10 \times 4 = 50$ batang, sesuai surat Nomor : B/02/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang Saksi tandatangani.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber kayu olahan/gergajian yang diangkut oleh para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan truk dinas TNI AD Noreg 4995-II, mobil truk Nopol BG 8518 UM, mobil truk Nopol BG 8937 AJ dan mobil truk nopol BH 8115 MG.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sedangkan Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V membenarkan seluruhnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah :

- Terdakwa-I masih berada di Palembang karena belum berangkat ke Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, Saksi tetap pada keetrangannya karena Saksi hanya mendapat laporan yang tertua Terdakwa-III.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut, Saksi membenarkan keterangan Terdakwa-II.

Saksi-2
Nama lengkap : Denny Wahyudi.
Pangkat/Nrp. : Serka/21020158600583.
Jabatan : Dansi Batisi-4/Log.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 31 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Jln. H. Kenawas Kel. Talang Kemang Kec. Gandus Kota Palembang Prop. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III tahun 2002, Terdakwa-IV tahun 2007 dan Terdakwa-V tahun 2010, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 pagi Saksi di hubungi oleh Danyonif 200/Raider (Mayor Inf Slamet Riyadi) mengatakan “Deny saya kirimkan dana Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membangun gedung komunikasi di lapangan upacara Ma Yonif 200/Raider.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi menghadap Ka Korum Yonif 200/Raider Saksi-1 Lettu Inf Erry Hastanto di lapangan Ki B Yonif 200/Raider untuk menyampaikan perintah Danyonif 200/Raider “Ijin mendapat perintah dari Danyon untuk membuat gedung Komunikasi di lapangan upacara dan di kirim dana Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kakorum berkata “Ya sudah direncanakan saja” .
4. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 08,00 wib, pada saat Kakorum mengawasi korve, Saksi menghadap menceritakan rencana pembangunan dan menyampaikan ide untuk membuat proposal untuk minta bantuan kayu.
5. Bahwa Saksi sebelumnya bertanya kepada Terdakwa-III untuk membangun gedung komunikasi membutuhkan berapa kubik kayu? Untuk membuat rak gudang kaporlap berapa kayu yang diperlukan? Dan untuk membuat talang air tempat pencucian di garasi angkutan berapa kayu yang di perlukan?.
6. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa-III pergi ke ruangan staf komputer, lalu Terdakwa-III menghitung kayu yang keperluan kurang lebih 8,5 M3.
7. Bahwa untuk membangun gedung komunikasi kayu yang di butuhkan sebanyak 1,5 sampai dengan 2 M3, sehingga dengan uang Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pas-pasan.
8. Bahwa sekira pukul 20.00 wib pada saat Saksi sedang piket Batalyon dan Terdakwa-III sedang piket dinas dalam Jaga Kesatrian, kemudian Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-III menghadap Kakorut di rumahnya menyampaikan pengajuan proposal dan Terdakwa-III menyampaikan minta bantuan kayu ke arah Jambi, lalu Saksi-1 mengatakan “Jangan jauh-jauh hendry cari saja di sekitar Bayu Melincir dan dijawab oleh Terdakwa-III di daerah Bayu melincir kayunya sudah sedikit.

9. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 wib Saksi memanggil Terdakwa-III ke Staf Logistik, memastikan kepada Terdakwa-III mengenai kayu yang dibutuhkan berapa banyaknya, Terdakwa-III mengatakan cukup.

10. Bahwa kemudian Saksi mengatakan jika cukup, sehingga di print proposal tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi dan Terdakwa-III menghadap Saksi-1 mengajukan proposal dan ditanda tangani oleh Saksi-1.

11. Bahwa sekira pukul 20.30 wib Saksi dan Terdakwa-III menghadap Saksi-1 di rumahnya menyampaikan :

- Penunjukan personil, Terdakwa-III ditanya oleh Saksi-1 rencana mau bawa siapa di jawab Terdakwa-III nanti Saya akan cari anggota yang tidak dinas dalam.
- Kemudian Terdakwa-III menyarankan untuk membawa senjata SS1 R5.
- Kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi “bagaimana Deny menurut kamu Terdakwa-III membawa senjata” di jawab Saksi “Saya tidak bisa memberi keputusan” karena wewenang ada di Saksi-1.
- Kemudian Saksi-1 mengizinkan sesuai saran dari Terdakwa-III untuk membawa senjata dengan pesan senjata tidak boleh di salah gunakan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-III merencanakan pemberangkatan pukul 00.00 wib.

12. Bahwa sekira pukul 23.00 wib Saksi mengisi BBM kendaraan truk dinas Noreg 4995-II dan sopirnya Terdakwa-II.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa-III menghubungi Saksi “Ijin Dansi untuk kekuatan kayu di proposal tidak cukup 1 (satu) truk bagaimana kalau membawa truk saya” lalu Saksi jawab “Tersehar nanti didukung BBM”.

14. Bahwa sekira pukul 23.45 wib Terdakwa-III membawa 1 (satu) unit truk PS warna kuning masuk ke Batalyon untuk diisi BBM di gudang BBM Batalyon.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V berangkat ke daerah seputar Banyung Melincir mencari bantuan kayu kepada pengusaha-pengusaha kayu, sedangkan Terdakwa-I Saksi tidak melihat.

16. Bahwa setelah Saksi di BAP di Denpom Jambi mencari informasi bagaimana Terdakwa-I bisa ikut, karena menurut Terdakwa-III sudah janji dengan Terdakwa-I ketemu di Serong karena Terdakwa-I sudah ijin untuk pulang ke Jambi.

17. Bahwa sebelum berangkat Saksi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa-III untuk uang makan dan beli bensin dan apabila tidak mendapatkan kayu maka uang tersebut untuk membeli kayu, setelah kejadian uangnya dikembalikan oleh Terdakwa-III sebesar Rp.4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah).

18. Bahwa Terdakwa-III berangkat dilengkapi dengan senjata SS1 R5 tetapi tidak ada surat ijin membawa senjata dan tidak membawa surat ijin jalan untuk keluar Garnizun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 wib Saksi menerima telepon dari Terdakwa-III dan berkata "Dansi kami sedang di periksa oleh Intel Korem dan anggota Denpom Jambi, tolong sampaikan kepada kakorum".

20. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi melaporkan kepada Saksi-1 "Ijin Kakorum yang di perintah mencari kayu ditangkap", sebelum Saksi-1 menjawab pertanyaan Saksi, Saksi-1 di telepon oleh Asintel Kodam II/Swj tetapi Saksi tidak tahu isi pembicaraanya.

21. Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen kayu.

22. Bahwa mobil truk yang ditangkap sebanyak 4 (empat) truk yaitu 1 (satu) truk dinas dan 3 (tiga) truk sipil, 2 (dua) truk mengangkut kayu untuk dibawa ke Yonif 200 Raider sedangkan 2 (dua) truk lagi milik pengusaha kayu yang ikut konvoi menuju Palembang.

23. Bahwa menurut Terdakwa-III pada saat di Denpom Jambi pengusaha kayu yang memberi kayu minta tolong 2 (dua) mobil truk mengangkut kayu untuk ikut konvoi menuju Palembang.

24. Bahwa jenis kayu yang di bawa oleh para Terdakwa berupa kayu jenis racuk dan bermacam-macam ukuran sesuai proposal yang diajukan untuk membangun gedung Komunikasi.

25. Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh para Terdakwa sebanyak 2 (dua) truk 9 (sembilan) kubik, harga perkubik Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

24. Bahwa kayu yang dikasih oleh pengusaha kayu murni digunakan untuk pembangunan gedung Komunikasi Yonif 200 Raider.

25. Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat proposal adalah Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-III membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V membenarkan seluruhnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-III adalah :

- Terdakwa-I seharusnya Saksi-2 mengetahui Terdakwa-I ikut truk karena menggantikan Sersan Eko, karena Sersan Eko besoknya akan ikut kolone senapan.
- Terdakwa-III pada saat penunjukan personil Saksi-2 menunjuk yang tertua Sersan Eko, dan perincian kebutuhan kayu untuk gedung komunikasi sebanyak 4 kubik bukan 1,5 sampai dengan 2 kubik.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, Saksi-2 membenarkan keterangan Terdakwa-I.

Atas sangkalan Terdakwa-III tersebut, Saksi-2 membenarkan keterangan Terdakwa-III.

Saksi-3

Nama lengkap	: Frihandoni.
Pangkat/Nrp.	: Serma/21980053871277.
Jabatan	: Dan Unit I tim Intel.
Kesatuan	: Korem 042/Gapu.
Tempat dan tanggal lahir	: Padang, 8 Desember 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama tim Intel Pall V Kota Baru Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat di persidangan, tetapi saat di lapangan ditangkap mobilnya Saksi pernah bertemu dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 ada perintah dari Danrem untuk mengecek lokasi di wilayah Betaling ada aktivitas ilegaloging, kemudian Saksi di perintah Dantim untuk melaksanakan pengawasan dengan membentuk 2 Tim yaitu Tim A dan Tim B.
 3. Bahwa sekira pukul 21.30 wib Saksi bersama anggota Tim B melihat ada mobil truk TNI lewat di Desa Sungai Gelam simpang Pramuka, kemudian Saksi mengejar mobil tersebut dan menghentikannya termasuk 3 (tiga) mobil truk di belakangnya, setelah mobil truk tersebut berhenti lalu Terdakwa-I turun dengan menggunakan jaket.
 4. Bahwa setelah Terdakwa-I turun Saksi bertanya kepada Terdakwa-I “Darimana pak dan membawa apa” dijawab Terdakwa-I “Saya dari Raider membawa kayu” selanjutnya Saksi mempersilahkan Terdakwa-I untuk melanjutkan perjalanan.
 5. Bahwa pada saat Saksi menghentikan truk tersebut ada beberapa orang berpakaian dinas dan ada yang membawa senjata laras panjang, karena ada yang membawa senjata biar tidak terjadi mis komunikasi maka mobil truk tersebut di lepas tetapi diawasi.
 6. Bahwa rombongan truk sebanyak 4 (empat) truk di tutup dengan terpal yang pertama truk sipil di depan lalu diikuti oleh truk yang lainnya termasuk truk dinas TNI.
 7. Bahwa salah satu anggota melaporkan kepada Kasi Intel Korem, dan saat di simpang Ahok ada perintah dari Kasi Intel supaya dihentikan dan diperiksa surat-suratnya, kemudian mobil truk tersebut di hentikan lagi dengan cara di hadang oleh mobil kijang yang Saksi gunakan, lalu Saksi memeriksa surat-suratnya dan Terdakwa-I memberikan proposal.
 8. Bahwa para Terdakwa tidak membawa surat jalan dan tidak membawa surat ijin membawa senjata api serta tidak ada surat-surat kelengkapan untuk membawa kayu.
 9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Kasi Intel dan di perintah untuk menunggu karena anggota Pom sudah meluncur ke TKP, 5 menit kemudian anggota Pom datang lalu mobil truk dan para Terdakwa di bawa ke Denpom.
 10. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota yang lainnya pergi lagi menuju ke dalam.
 11. Bahwa Saksi tidak melihat jenis kayu apa dan berapa jumlahnya karena Saksi tidak melihat isi truk tersebut.
 12. Bahwa menurut Saksi membawa kayu olahan harus dilengkapi dengan surat-surat.
 13. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber kayu olahan/gergajian yang diangkut dengan menggunakan kendaraan truk dinas Noreg 4995-II, kendaraan truk Nopol BG 8518 UM, kendaraan truk Nopol BG 8937 AJ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan truk Nopol BH 8115 MG oleh Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota Yonif 200/R

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sedangkan Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V membenarkan seluruhnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah :

- Terdakwa-I pada saat mobil dinas dihentikan posisi Terdakwa-I berada di kendaraan nomor 2 truk sipil bukan di truk TNI.
- Terdakwa-II sopir kendaraan dinas Terdakwa-II menggunakan pakaian dinas dan posisi mobil TNI berada di depan dan didepan tidak ada lagi.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, Saksi-3 lupa urutan kendaraannya.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut, Saks-3 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir sudah di panggil secara sah oleh Oditor Militer, tetapi tidak bisa hadir di persidangan karenamaka berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang sudah di sumpah pada saat penyidikan.

Saksi-4

Nama lengkap : Junaidi.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 19 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Jl. Kapten Robani Kadir, Talang Putri Rt. 30 No. 29 Plaju Darat Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota Yonif 200/R yang lainnya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa pada Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wib, dengan mengemudikan kendaraan truk Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8518 UM bermuatan pupuk (kotoran ayam) Saksi (sendirian) berangkat dari Palembang menuju Desa Pancoran Kab. Muba (Musi Banyuasin), setelah sampai di Desa Pancoran Saksi langsung membongkar muatan pupuk tersebut dan setelah muatan dibongkar, maka Saksi persiapan untuk kembali ke Palembang.
3. Bahwa saat akan kembali ke Palembang, diperjalanan tepatnya di Pasat Jumat Desa Betaling, Saksi bertemu dengan Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 (empat) orang anggota yang lainnya dan 1 (satu) orang sipil yang mengaku bersama Sdr. Memet serta 3 (tiga) unit mobil truk, masing-masing : 1 (satu) unit truk dinas TNI AD jenis Isuzu warna biru Noreg 4995-II, 1 (satu) unit truk jenis Mitsubishi Ps 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dan 1 (satu) unit truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BH 8115 MG, selanjutnya Sdr. Memet menawarkan kepada Saksi amprah (muatan) kayu dari pasar Jumat Desa Betaling untuk dibawa ke Palembang dengan kesepakatan amprah (biaya) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik.
4. Bahwa setelah memuat kayu, maka kami langsung bergerak/berangkat dari Pasar Jumat Desa Betaling menuju Palembang dengan urutan konvoi sebagai berikut : Mobil dinas TNI AD jenis Isuzu warna biru Noreg 4995-II berada pada urutan pertama, mobil truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8518 UM berada pada urutan kedua, mobil jenis Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8937 AJ pada urutan ketiga dan mobil jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BH 8518 UM yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan/gergajian tersebut, namun setelah tiba/sampai di jalan Lintas Betaling-Jambi Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Jambi, 4 (empat) unit kendaraan truk bermuatan kayu tersebut dihentikan dan diamankan oleh beberapa orang petugas Polisi Militer ke Denpom II/2 Jambi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk dinas TNI AD Noreg 4995-II, mobil truk Nopol BG 8518 UM, mobil truk Nopol BG 8937 AJ dan mobil truk Nopol BH 8115 MG, namun pada saat akan memuat kayu ke atas kendaraan yang Saksi kemudikan yang menyuruh untuk memuat adalah Sdr. Memet dan pada saat diangkut kayu tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat/dokumen yang syah dari instansi yang berwenang.

6. Bahwa adapun jenis kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk dinas TNI AD Noreg 4995-II, mobil truk Nopol BG 8518 UM, mobil truk Nopol BG 8937 AJ dan mobil truk Nopol BH 8115 MG adalah kayu gergajian/olahan jenis racuk campuran (meranti dan rengas) dengan ukuran bervariasi (ada ukuran 5 cm X 7 cm, 7 cm X 13 cm dan 3 cm X 25 cm).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah kayu olahan/gergajian yang diangkut dengan menggunakan mobil dinas TNI AD Noreg 4995-II, mobil truk Nopol BG 8518 UM, mobil truk Nopol BG 8937 AJ dan mobil truk Nopol BH 8115 MG, namun mobil yang Saksi kemudikan, yaitu kendaraan truk Nopol BG 8518 UM mengangkut kayu olahan/gergajian sebanyak kurang lebih 6 (enam) meter kubik.

8. Bahwa yang duduk disebelah/disamping pada saat Saksi mengemudikan kendaraan truk Nopol BG 8518 UM bermuatan kayu olahan/gergajian adalah Terdakwa-V (kawannya Terdakwa-I).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber kayu olahan/gergajian yang diangkut dengan menggunakan kendaraan truk dinas TNI AD Noreg 4995-II, mobil truk Nopol BG 8518 UM, mobil truk Nopol BG 8937 AJ dan mobil truk Nopol BH 8115 MG.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. Memet yang menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu olahan/gergajian tersebut.

11. Bahwa pemilik kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8518 UM yang Saksi gunakan untuk mengangkut kayu olahan/gergajian adalah Sdr. Pahmi yang beralamat di Jl. Kapten Rohani Kadir Talang Putri Rt. 30 Plaju Darat Palembang.

12. Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan 1 (satu) unit truk dinas TNI AD jenis Isuzu warna biru Noreg 4995-II adalah Terdakwa-II dengan penumpang Sdr. Jamali, 1 (satu) unit truk jenis Mitsubishi Ps 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III dengan penumpang Terdakwa-I dan Terdakwa-IV, sedangkan 1 (satu) unit truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BH 8115 MG Saksi tidak tahu siapa yang mengemudikannya.

13. Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota yang lainnya di pasar Jumat Desa Belintang ada 2 (dua) orang anggota yang membawa senjata api, yaitu senjata api laras panjang dibawa/dipegang oleh Terdakwa-III dan pistol dibawa/dipegang oleh Terdakwa-IV, namun Saksi tidak mengetahui apakah senjata tersebut merupakan senjata inventaris TNI atau bukan, adapun pakaian yang dikenakan/pakai adalah : 4 orang anggota mengenakan pakaian dinas loreng dan 1 orang mengenakan pakaian preman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV meniadakan sebagian dan menyangkal sebagian, sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-V tidak ada yang disangkal.

Hal-hal yang di sangkal oleh Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV sebagai berikut :

- Terdakwa-I pada saat konvoi kendaraan urutan kendaraan truk dinas paling depan, kedua truk warna kuning dan 2 (dua) truk dibelakang milik pemilik kayu.
- Terdakwa-III pada saat konvoi kendaraan urutan kendaraan truk dinas paling depan, kedua truk warna kuning dan 2 (dua) truk dibelakang milik pemilik kayu.
- Terdakwa-IV untuk senjata yang dibawa 1 (satu) pucuk senjata Air Sofgan bukan senjata api.

Saksi-5

Nama lengkap : Jamali.
Pekerjaan : Tani.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 28 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sungai Itam Rt. 05 Rw. 09 No. 74 Kel. Sering Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prop. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah tertangkap Saksi baru kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V, sedangkan Terdakwa-III Saksi kenal sejak bulan September 2012 dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember sekira pukul 23.00 Wib, Saksi diajak oleh Terdakwa-III untuk menemani mengambil kayu ke Jambi di Desa Petaling, Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-III pergi ke Jambi menggunakan kendaraan truk PS 120 Mitsubhisi, Nopol BG 8937 AJ warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa-III, kami dengan 3 (tiga) kendaraan berangkat secara beriringan, yang di depan kendaraan mobil Hino 300 Dutro 130 HD Nopol BG 8515 UM warna hijau yang dikemudikan oleh Sdr. Junaidi dan 1 (satu) orang kernetnya Saksi tidak kenal dan yang di tengah kendaraan Isuzu Dinas TNI AD Noreg 4995-II warna hijau TNI AD yang dikemudikan Terdakwa-II, penumpangya Terdakwa-IV dan Terdakwa-V kendaraan yang Saksi tumpang berada di belakang.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib, 3 (tiga) kendaraan tersebut tiba di Desa Petaling alamatnya Saksi tidak mengetahui, kayu telah tertumpuk di halaman rumah orang kampung di Desa Petaling Saksi tidak mengetahui kayu tersebut punya siapa dan Saksi melihat ada pekerja yang memuat kayu ke dalam bak 3 (tiga) truk yang kami bawa dari Palembang, setelah selesai di muat kayunya, kami akan berangkat yang Saksi lihat ada 1 (satu) unit truk Hino 300 Dutro 130 HD Nopol BG 8115 MG yang pengemudinya Saksi tidak mengetahui namanya, kernetnya bernama Sdr. Redi datang dan bergabung bersama dengan kami.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib kami berangkat dengan 4 (empat) truk bermuatan kayu secara beriringan setiba di jalan lintas Jambi/Petaling Kec. Sungai Gelam, Kab. Muara Jambi Prop. Jambi tepatnya di depan masjid sekira pukul 21.30 Wib kendaraan truk muatan kayu tadi di stop oleh orang yang berpakaian preman dan tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer selanjutnya kami diamankan di Ma Denpom II/2 Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kayu yang dimuat ke dalam kendaraan truk Isuzu Dinas TNI AD Noreg 4995-II warna hijau TNI AD bermuatan kayu meranti bermacam-macam ukuran yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) meter kubik, kendaraan truk PS 120 Mitsubishi Nopol BG 8937 AJ warna kuning bermuatan kayu meranti bermacam-macam ukuran yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) meter kubik dan kendaraan mobil Hino 300 Dutro 130 HD Nopol BG 8518 UM warna hijau bermuatan kayu meranti bermacam-macam ukuran yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) meter kubik dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli kayu tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu yang dimuat ke dalam truk, pada saat akan di muat Saksi tidak mengetahui juga meminta ijin kepada siapa dan juga surat-suratnya ada atau tidak Saksi tidak mengetahui.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli kayu tersebut, Saksi hanya mengetahui kayu tersebut akan dibawa ke Yonif 200/Raider Palembang.
8. Bahwa yang Saksi tahu 4 (empat) kendaraan truk diantaranya kendaraan truk Isuzu Dinas TNI AD Noreg 4995-II warna hijau TNI AD bermuatan kayu meranti bermacam-macam ukuran yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) meter kubik yang mengemudikan Terdakwa-II penumpangnya Saksi kendaraan berada paling depan, yang kedua kendaraan truk PS 120 Mitsubhisi Nopol BG 8937 AJ warna kuning bermuatan kayu meranti bermacam-macam ukuran yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) meter kubik yang dikemudikan oleh Terdakwa-III ditumpangi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-IV, yang ketiga kendaraan truk Hino 300 Dutro 130 HD Nopol BG 8518 UM warna hijau bermuatan kayu meranti bermacam-macam ukuran yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) meter kubik yang mengemudikan Sdr. Junaidi ditumpangi Terdakwa-V dan yang keempat truk Hino 300 Dutro 130 HD Nopol BH 8115 MG warna hijau bermuatan kayu meranti bermacam-macam ukuran kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik yang dikemudikan oleh Sdr. Efsa penumpangnya (kernet) bernama Sdr. Redi.
9. Bahwa setahu Saksi pada saat akan berangkat ada 1 (satu) unit truk Hino 300 Dutro 130 HD Nopol BH 8115 MG warna hijau bermuatan kayu meranti bermacam-macam ukuran kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik yang dikemudikan oleh Sdr. Efsa bergabung dengan kendaraan kami, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh bergabung untuk ikut iring-iringan kendaraan kami.
10. Bahwa setahu Saksi yang berangkat dari desa Petaling 4 (empat) unit kendaraan truk sedangkan Saksi orang sipil mengenakan kaos loreng celana preman berada di kendaraan truk Isuzu dinas TNI AD Noreg 4995-II warna hijau TNI AD yang mengemudikan Terdakwa-II menggunakan pakaian dinas PDL loreng yang Saksi lihat tidak membawa senjata api, Saksi tidak mengetahui sedang melaksanakan tugas apa.
11. Bahwa kendaraan truk PS 120 Mitsubhisi Nopol BG 8937 AJ warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa-III menggunakan pakaian PDL loreng, membawa senjata organik laras panjang ditumpangi oleh Terdakwa-I menggunakan pakaian preman, tidak membawa senjata dan Terdakwa-IV menggunakan pakaian dinas PDL loreng, tidak membawa senjata serta kesemuanya Saksi tidak mengetahui sedang melaksanakan tugas apa.
12. Bahwa Kendaraan truk Hino 300 Dutro 130 HD Nopol HD Nopol BG 8518 UM warna hijau yang mengemudikan Sdr. Junaidi orang sipil menggunakan pakaian preman ditumpangi Terdakwa-V menggunakan pakaian PDL loreng, Saksi tidak mengetahui membawa senjata atau tidak.
13. Bahwa kendaraan truk Hino 300 Dutro 130 HD Nopol BH 8115 MG warna hijau dikemudikan oleh Sdr. Efsa menggunakan pakaian sipil, penumpangnya (kernet) bernama Sdr. Redi orang sipil menggunakan pakaian preman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa setelah Saksi setiba di Jalan Lintas Jambi/Petaling Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Jambi, Saksi di Jambi tepatnya di depan masjid sekira pukul 21.30 Wib kendaraan truk muatan kayu tadi di stop oleh orang yang berpakaian preman dan tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer selanjutnya kami diamankan di Ma Denpom II/2 Jambi.

15. Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa-III karena untuk menemaninya di perjalanan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli kayu tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa sebagai berikut :

- Berangkat dari Palembang menggunakan 2 (dua) truk yaitu truk dinas dan truk warna kuning.

Saksi-6

Nama lengkap	: Redi.
Pekerjaan	: Buruh/kernet.
Tempat dan tanggal lahir	: Palembang, 4 Mei 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rt. 5 Kel. Pasar Jumat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana maupun perdata.

2. Bahwa anggota militer yang terlibat dalam perkara ilegal logging, sewaktu tertangkap oleh petugas Polisi Militer pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012, sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Lintas Jambi Petaling Kec. Sei Gelam Kab. Muara Jambi tersebut adalah :

- a. Terdakwa-I anggota Yonif 200/Raider.
- b. Terdakwa-II anggota Yonif 200/Raider.
- c. Terdakwa-III anggota Yonif 200/Raider.
- d. Terdakwa-IV anggota Yonif 200/Raider.
- e. Terdakwa-V anggota Yonif 200/Raider.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Epsa pengemudi truk Hino warna biru Nopol BH 8115 MG menemui Saksi, sewaktu Saksi berada di pasar Jumat Kec. Petaling Kab. Muara Jambi lalu Sdr. Epsa berpesan pada Saksi dengan mengatakan "Nanti sore kita berangkat ke Palembang, mengantar kayu, aku mau memuat kayu dulu", setelah itu Sdr. Epsa pergi.

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, di depan pasar Jumat Saksi melihat ada 4 (empat) unit truk bermuatan kayu dengan urutan masing-masing 1 (satu) unit truk Militer Isuzu warna hijau milik TNI AD Noreg Mil 4995-II, 1 (satu) unit truk Hino warna hijau Nopol BG 8518-UM, 1 (satu) unit truk Hino warna hijau Nopol BH 8115 MG, 1 (satu) unit truk Mitsubhisi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ, yang siap berangkat.

5. Bahwa saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) orang anggota TNI AD dari Yoni 200/Raider, 4 (empat) orang berpakaian dinas loreng dan 1 (satu) orang berpakaian preman yang telah siap mengawal keberangkatan keempat truk bermuatan kayu tersebut, dan setelah mobil bergerak Saksi langsung masuk ke dalam mobil truk Hino warna hijau Nopol BH 8115 MG yang dikemudikan Sdr. Epsa, langsung berangkat meninggalkan pasar Jumat yang rencananya menuju Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, sewaktu berada di Jln. Lintas Jambi Petaling Kec. Sei Gelam Kab. Muara Jambi tepatnya di depan kantor Camat Sei Gelam datang petugas Polisi Militer menghentikan kendaraan kami, setelah berhenti petugas Polisi Militer melakukan pemeriksaan dokumen kayu, saat petugas Polisi Militer melakukan pemeriksaan Sdr. Epsa melarikan diri, karena keempat truk bermuatan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH, selanjutnya kami beserta 5 (lima) orang anggota Yoni 200/Raider dan 4 (empat) unit truk bermuatan kayu tersebut diamankan ke Denpom II/2 Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa truk militer Isuzu warna hijau milik TNI AD Noreg Mil 4995-II dikemudikan oleh Terdakwa-II dengan penumpang Sdr. Jamali, Truk Hino warna hijau Nopol BG 8518-UM dikemudikan oleh Sdr. Junaidi dengan penumpang Terdakwa-V, truk Hino warna hijau Nopol BH 8115 MG dikemudikan oleh Sdr. Epsa dengan penumpang Saksi (kernet), truk Mitsubhisi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III dengan penumpang Terdakwa-I dan Terdakwa-IV.

8. Bahwa sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Epsa, biasanya Sdr. Epsa tinggal bersama keluarganya (Sdr. Bakri) yang beralamat di Desa Kelompok Tani, Kec. Bayung Lencir Kab. Muba.

9. Bahwa imbalan yang akan dibayar oleh Sdr. Epsa pada Saksi sebagai kernet untuk mengikutinya mengantar kayu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayarnya karena tertangkap oleh petugas Polisi Militer.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kayu yang kami angkut tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pemiliknya maupun tujuan pengangkutan serta kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

11. Bahwa truk Hino warna hijau Nopol BG 8115 MG mengangkut kurang lebih 7 M3 (tujuh kubik), kayu olahan jenis campuran (rengas, meranti lempung, meranti payo dan racuk), berukuran 5 Cm X 10 Cm, 3 Cm X 20 Cm, 5 Cm X 7 Cm, 5 Cm X 5 Cm, 8 Cm X 12 Cm, 6 Cm X 12 Cm, 3 Cm X 7 Cm, dan 3 Cm X 4 Cm dengan panjang 4 (empat) meter.

12. Bahwa setelah Saksi lihat, Saksi amati dan cermati, benar yang diperlihatkan penyidik pada Saksi adalah barang bukti 1 (satu) unit truk Hino warna hijau Nopol BH 8115 MG yang dikemudikan Sdr. Epsa bersama Saksi sebagai kernetnya mengangkut kurang lebih 7 M3 kayu olahan jenis campuran tidak disertai dokumen SKSHH yang ditangkap petugas Polisi Militer pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2012, sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Lintas Jambi Petaling Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-V membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa-V sebagai berikut :

- Para Terdakwa tidak mengawal melainkan 2 (dua) truk tersebut ikut konvoi bersama truk para Terdakwa.

Saksi-7

Nama lengkap : Yuriono.
Pekerjaan : PNS Gol. Penata Muda Tk. I/III.b Nip. 197507271997031007.

Jabatan : PEH Pelaksana lanjutan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) wilayah IV Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat dan tanggal lahir : Kalimantan Selatan, 27 Juli 1975.
jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Pesona Blok Q No. 3 Rt. 20 Mayang
Mangurai Kec. Kota Baru Kodya Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wib, di Denpom II/2 Jambi, Saksi bersama Sdr. Edy Subiyanto telah melakukan pengukuran dan penghitungan barang bukti berupa kayu olahan/gergajian yang diangkut dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil truk masing-masing jenis kendaraan dinas TNI AD Noreg 4995-II, mobil truk Nopol BG 8518 UM, mobil truk Nopol BG 8937 AJ dan mobil truk Nopol BH 8115 MG tanpa dilengkapi bersama-sama dokumen yang sah diduga dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya, pada saat pengukuran disaksikan oleh Kapten Cpm Widodo Nrp. 11010003860672 dan Serma Burhamto Nrp. 607889 selaku penyidik Denpom II/2 Jambi.
3. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran dan penghitungan barang bukti berupa kayu olahan/kayu gergajian, Saksi dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala BP2HP wilayah IV Jambi Nomor : PT.537/BP2HP.IV-1/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
4. Bahwa Saksi memiliki keahlian sebagai pengawas Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian (WASGANIS PHPL PKG), sesuai SK Nomor : SK 03/VI/BP2HP.IV-3/2011 tanggal 5 Januari 2011, Nomor Register : 00127-04/WAS-PKG-R/IV/2011 dan Saksi juga memiliki kartu WASGANIS PHPL PKG dalam bidang tersebut yang dikeluarkan oleh BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) wilayah IV Jambi.
5. Bahwa cara pelaksanaan pengukuran : kondisi fisik kayu berupa kayu olahan/kayu gergajian yang diukur telah diamankan di Denpom II/2 Jambi, sebelum diukur kayu tersebut terlebih dahulu dibongkar dari atas mobil truk, kemudian disusun di tempat terbuka berdasarkan sortimennya.
6. Bahwa sistem atau cara pengukuran : pengukuran dan perhitungan dilakukan pada setiap keping kayu olahan/kayu gergajian dengan mengacu pada peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI/BPPHH/2005 tentang metode pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia tanggal 7 Maret 2005, pengukuran dilakukan terhadap dimensi tebal (cm) lebar (cm) dan panjang (meter), selanjutnya dihitung jumlah keping untuk setiap sortimennya serta penentuan jenis kayu.
7. Bahwa pelaksanaan pengukuran dan penghitungan dilakukan pada seluruh kayu yang ada atau pengukuran 100 %, perhitungan volume dilakukan berdasarkan rumus $T \text{ (cm)} \times L \text{ (cm)} \times P \text{ (meter)} \times \text{jumlah keping dibagi } 10.000$, kemudian hasilnya dinyatakan dalam satuan meter kubik (M3).
8. Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa : jumlah kayu gergajian yang diangkut dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan truk, masing-masing kendaraan dinas TNI AD Noreg 4995-II sebanyak 303 (tiga ratus tiga) keping = 3,9618 (tiga koma sembilan enam satu delapan) M3 terdiri dari, kelompok jenis Meranti = 149 (seratus empat puluh sembilan) keping = 1,7416 (satu koma tujuh empat satu enam) dan kelompok jenis Rimba Campuran = 154 (seratus lima puluh empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kelompok kayu meranti dapat tumbuh di hutan negara, hutan hak, hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area APL (Alokasi Penggunaan Lain) sepengetahuan Saksi kelompok kayu meranti belum dibudidayakan oleh masyarakat Jambi karena kelompok kayu meranti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat dimanfaatkan nilai gunanya.

5. Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dokumen yang sah adalah kegiatan mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak.

6. Bahwa bisa dihubungkan dengan tempat kejadian perkara kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa-I dan 4 (empat) orang anggota Yonif 200/Raider lainnya dapat disimpulkan berasal dari hutan negara atau hutan hak.

7. Bahwa kayu olahan yang merupakan barang bukti tindak pidana mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan 4 (empat) orang anggota Yonif 200/Raider lainnya tidak dapat diketahui umur kayunya karena telah diolah/digergaji atau telah berubah bentuk, adapun cara untuk mengetahui umur kayu secara teori dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa kayu yang dapat di taksir umurnya secara fisik harus berbentuk log/kayu bulat, selanjutnya dilihat lingkaran tahun pada batang kayu tersebut kemudian berdasarkan banyaknya lingkaran tahun yang terdapat pada batang kayu itu akan diketahui umur kayu tersebut misalnya setelah dilihat ternyata pada batang kayu log/kayu bulat yang telah ditebang terdapat 10 (sepuluh) lingkaran maka umur kayu yang ditebang tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun dan seterusnya.

8. Bahwa ayat 1, penerbitan FA-KO dilakukan oleh penerbit FA-KO di industri pengolahan kayu yang sah dan tempat penampungan yang terdaftar, ayat 3, sebelum menerbitkan FA-KO atas kayu olahan yang akan diangkut, penerbit FA-KO melakukan pengukuran fisik kayu olahan sesuai metode pengukuran kayu yang berlaku, ayat 4, hasil pengukuran dituangkan ke dalam daftar pengukuran kayu olahan menggunakan blangko model DKB.201d, ayat 5, berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, penerbit FA-KO membuat DKO yang merupakan lampiran FA-KO, ayat 6, berdasarkan DKO sebagaimana dimaksud ayat 5 penerbit FA-KO menerbitkan FA-KO.

9. Bahwa jelas itu merupakan perbuatan pidana, yang dilanggar adalah pasal 50 ayat 3 huruf h Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa tidak ada yang disangkal.

Saksi-9

Nama lengkap : Guntur.
Pekerjaan : Tani.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, Maret 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Muara Medak Rt. 03 Kec. Bayung Lincir
Kab. Muba (Musi Banyuasin).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I, namun diantara 5 orang anggota tersebut salah satunya sudah Saksi kenal sejak tahun 2010 yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama Terdakwa-III dalam hubungan teman biasa dan antara Saksi dengan para Terdakwa-I dan kewan-kawan 4 orang anggota lainnya dan salah satunya bernama Terdakwa-III sebanyak kurang lebih 2 (dua) meter kubik.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, di Desa Muara Medak Kec. Bayung Lincir Kab. Muba (Musi Banyuasin) Saksi pernah memberikan bantuan berupa kayu olahan/gergajian jenis meranti kepada Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya dan salah satunya bernama Terdakwa-III sebanyak kurang lebih 2 (dua) meter kubik.

3. Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang memberikan bantuan berupa kayu olahan/gergajian kepada Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya, yaitu Sdri. Nilau memberikan bantuan kayu olahan/gergajian jenis meranti sebanyak kurang lebih 2 (dua) meter kubik.

4. Bahwa sumber kayu olahan/gergajian yang Saksi berikan kepada Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya berasal dari penebangan di kebun masyarakat Desa Medak Kec. Bayung Lincir yang sedang dibuka untuk perkebunan kepala sawit.

5. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya meminta bantuan kayu dengan Saksi tidak ada satupun anggota tersebut melakukan pemaksaan terhadap diri Saksi (saya memberikan bantuan dengan suka rela).

6. Bahwa Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya meminta bantuan kayu dengan cara membawa dan menunjukkan surat/proposal tentang rencana pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/R Palembang kepada Saksi.

7. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang untuk mengangkut kayu olahan/gergajian hasil bantuan tersebut menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan truk, masing-masing 1 (satu) unit kendaraan truk dinas TNI AD, 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubhisi PS 120 warna kuning dan 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Dutro warna hijau, namun Saksi tidak mengetahui nopolnya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan truk apakah masih ada kendaraan truk yang lain yang ikut bergabung dalam rangkaian saat Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya mengangkut kayu hasil bantuan tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya mengangkut kayu olahan/gergajian hasil bantuan dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan truk, apakah dilengkapi bersama-sama dengan dokumen/surat yang sah dari instansi yang berwenang atau tidak.

10. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang anggota lainnya datang dan menemui Saksi untuk meminta bantuan berupa kayu olahan, saat itu Terdakwa-III mengenakan pakaian dinas loreng dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang, namun Saksi tidak tahu jenis senjata tersebut.

11. Bahwa kayu jenis Meranti yang Saksi berikan kepada Terdakwa-I dan kawan-kawan 4 orang, sebelumnya Saksi dapatkan dengan cara menebang di hutan produksi (HP) yang berada di wilayah Desa Medak Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, para Terdakwa tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Lahat, selesai pendidikan dilantik pangkat Prada melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Baturaja selama 3 bulan, tahun 1998 di tempatkan di Yonif 145/Balau (sekarang Yonif 200/Raider) tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider selama 4 (empat) bulan di Batu Raja, pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj selesai pendidikan kembali bertugas di Yonif 200/Raider sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2012 Terdakwa mengisi Corps Raport untuk ijin ke Jambi tanggal 20 Nopember 2012 dalam rangka menghadiri 7 (tujuh) hari orangtua meninggal dunia.
3. Bahwa karena pada tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa mendapat tugas dinas dalam (Jaga Planton) sehingga tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa baru turun jaga istirahat di rumah.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mendapat telpon dari Terdakwa-III Kopda Hendri Yanto menyampaikan Terdakwa mendapat perintah dari Dankorum (Saksi-1) untuk ikut mengambil kayu ke Jambi, Terdakwa berkata “tunggu sebentar nanti saya kerumah”, setelah sampai di rumah Terdakwa-III, Terdakwa bertanya siapa yang memerintahkan Terdakwa ikut mengambil kayu di Jambi, Terdakwa-III mengatakan “Kita dapat tugas mulia dari Dankorum untuk mencari kayu untuk membuat gedung Komunikasi.
5. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-III “kenapa saya” menurut Terdakwa-III sebelumnya yang berangkat Sersan Eko, karena Sersan Eko ikut Kolone Senapan sehingga di tunjuk Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-III apa yang harus dibawa? Terdakwa-III mengatakan membawa surat perintah, memakai mobil dinas dan membawa senjata.
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa-I melihat di depan rumah Terdakwa-III sudah stand bay kendaraan dinas NPS Isuzu Noreg 4995-II dan 1 (satu) unit truk warna kuning.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan sebentar pulang dulu ke rumah mengambil jaket dan pamit sama isteri, dan mengatakan kepada isteri nanti Terdakwa ke Jambi ambil kayu sekalian menghadiri 7 (tujuh) hari orangtua meninggal nanti Terdakwa tidak ikut pulang.
9. Bahwa sekira pukul 24.00 wib Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V berangkat dari Asrama Yonif 200/Raider Gandus menuju ke Desa Betaling Jambi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truk.
10. Bahwa Terdakwa berada di truk warna kuning Nopol BG 8937 AJ bersama Terdakwa-III sebagai sopir, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V menggunakan kendaraan dinas, Terdakwa-II sebagai sopir.
11. Bahwa sampai di desa Betaling sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa istirahat di pasar Jum’at, sementara Terdakwa-III, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V berkeliling membawa proposal, Terdakwa tidak tahu siapa saja yang ditemui.
12. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelpon kakak minta di jemput di simpang pal 10, karena jalan tanah sehingga untuk menggunakan motor agak sulit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 16.30 wib kendaraan truk dinas kembali ke pasar Jum'at, Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa "Bang kayu untuk Batalyon sudah dapat" Terdakwa mengatakan terimakasih.

14. Bahwa kayu tersebut dikasih oleh pengusaha kayu yang berada di daerah Pasar jum'at dan daerah Betaling untuk pembangunan gedung komunikasi Batalyon.

15. Bahwa menjelang Magrib truk-truk mau kembali ke Palembang, Terdakwa mengatakan "Bang, orang yang memberi kayu mau ikut keluar", Terdakwa mengatakan itu bukan tanggung jawab kita, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-II "Bang bagaimana aman tidak" dijawab Terdakwa-II "Bagaimana ga enak kita sudah diberi kayu" sehingga Terdakwa menyetujuinya.

16. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V termasuk Terdakwa sendiri berangkat dari Pasar Jumat Desa Betaling tujuan Palembang dengan susunan mobil sebagai berikut : kendaraan dinas Noreg 4994-II dikemudikan oleh Terdakwa-II dan mobil truk warna kuning dikemudikan oleh Terdakwa-III dengan penumpang Terdakwa dan Terdakwa-IV pada urutan kedua, kemudian disusul dengan 2 (dua) mobil truk milik orang yang memberi kayu dan pada saat itu Terdakwa-V menumpang disalah satu mobil tersebut, namun Terdakwa tidak tahu urutan keberapa.

17. Bahwa setelah di perjalanan dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku tim buser dari Polres Muara Jambi, setelah berhenti salah satu anggota menanyakan dokumen/surat, kemudian Terdakwa katakan "Kayu ini untuk Batalyon 200/R, ini suratnya", sambil Terdakwa menunjukkan proposal kepada tim buser tersebut, kemudian dijawab "Oh, ya silahkan jalan" dan Terdakwa jawab "Terima kasih bang" selanjutnya melanjutkan perjalanan.

18. Bahwa setelah jalan kemudian dihentikan oleh Intel Korem 042/Gapu berpakaian preman, kemudian ditanya siapa yang tertua, Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa turun menghadap yang tertua yaitu Serma Danny, lalu ditanya "Darimana, bawa apa, mau kemana? Dijawab Terdakwa "Saya dari Raider membawa kayu untuk membangun gedung Komunikasi sambil menunjukan proposal, selanjutnya di suruh melanjutkan perjalanan.

19. Bahwa tepatnya di depan Masjid Desa Sungai Gelam Kab. Muara Jambi dihentikan lagi oleh anggota Intel Korem, setelah berhenti petugas Intel menanyakan surat/dokumen kayu dan diajak ngobrol, kemudian Saksi menunjukkan proposal yang Saksi bawa tersebut, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer menghentikan dan mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan 4 orang anggota yang lainnya serta 4 unit kendaraan truk bermuatan kayu ke Denpom II/2 Jambi.

20. Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Intel Korem dan Petugas POM Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen/surat-surat kayu, hanya membawa proposal bernomor : B/02/XI/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 tentang permohonan dukungan kayu untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/R yang ditandatangani oleh Dankorum Yonif 200/R (Lettu Inf Erry Hastanto).

21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa meter kubik jumlah kayu yang diangkut dengan menggunakan 4 unit kendaraan truk tersebut.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui ukuran kayu yang dikasih berupa papan, reng dan kaso tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana sumber kayu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa Terdakwa tidak mengerti tatacara membawa kayu harus mengangkut kayu, karena Terdakwa belum pernah berkecimpung di bidang kayu.

24. Bahwa pada ada saat berangkat Terdakwa hanya mendengar dari Terdakwa-III ada Surat Perintah, belakangan baru Terdakwa mengetahui berangkat ke Betaling tidak membawa surat ijin jalan dan tidak membawa surat ijin membawa senjata.

25. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 2000 Darurat pertama di Aceh dan tahun 2004 Darurat militer di Aceh.

26. Bahwa pada saat berangkat dari Palembang menuju Desa Betaling Kab. Muba (Musi Banyuasin) Terdakwa mengenakan pakaian preman, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V mengenakan pakaian dinas loreng selanjutnya Terdakwa-III membawa senjata laras panjang jenis SS 1 R 5, dengan munisi sebanyak 10 butir merupakan senjata organik Yonif 200/R dan senjata pistol jenis sofgun (bukan senjata organik) dibawa oleh Terdakwa-IV.

27. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hanya menjalankan perintah untuk kepentingan Batalyon dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa-apa.

28. Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan perintah untuk mencari kayu di daerah Betaling, kayu jenis apa saja tidak dijelaskan karena sudah ada dalam proposal hanya yang Terdakwa tahu dari keterangan Terdakwa-III kayu tersebut didapatkan dengan cara meminta kepada yang punya panglong, seberapa banyak kayu yang di perlukan saat itu Terdakwa tidak tahu, setelah tertangkap Terdakwa membaca proposal kayu yang di perlukan kurang lebih 9 meter kubik.

29. Bahwa setelah di periksa Terdakwa baru mengetahui kayu-kayu tersebut di angkut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

30. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat, selesai pendidikan dilantik pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, setelah pendidikan ditugaskan di Yonif 141/AYJP Muara Enim, tahun 1999 dimutasi ke Yonif 145/Balau, tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Batu Raja setelah selesai kembali ke Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopral Satu.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Saksi Serka Deni Wahyudi mengatakan "Nanti malam nyupir mobil mengangkut kayu untuk keperluan Batalyon" kemudian Terdakwa bertanya "Dengan siapa berangkatnya" dijawab Saksi Serka Deni Wahyudi "Bersama Kopda Hendry".

3. Bahwa pada saat Terdakwa menjemput anak sekolah ketemu dengan Terdakwa-III di rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya "Jam berapa berangkatnya" dijawab Terdakwa-III "Jam 12.00 malam" dan Terdakwa-III menunjukan surat di amplop dan dilengkapi dengan 1 (satu) pucuk senjata SS1 R5.

4. Bahwa sekira pukul 15.30 wib pada waktu Terdakwa mau beli susu untuk anak, kemudian bertemu dengan Saksi Serka deni Wahyudi dan mengatakan



5. Bahwa sekira jam 22.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Serka Deni Wahyudi memerintahkan Terdakwa untuk mengisi BBM di gudang kemudian Terdakwa langsung mengisi BBM untuk Ran Truk Noreg 4995-II setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan memarkirkan Ran Truk Noreg 4995-II di depan rumah Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa-III dengan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap, setelah kumpul semua langsung berangkat menuju Desa Betaling Kab. Musi Banyuasin menggunakan Ran Truk Dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Terdakwa-IV dan Terdakwa-V serta warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III bersama Terdakwa-I.

7. Bahwa saat di perjalanan Terdakwa-III ketemu dengan temannya bernama Sdr. Jamali, kemudian Terdakwa-III mengajak Sdr. Jamali untuk ikut ke Jambi.

8. Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Sdr. Jamali sampai pasar Jum'at dilokasi pengambilan kayu yaitu di rumah salah satu warga Desa Petaling Kab. Musi Banyuasin yang Terdakwa tidak kenal namanya.

9. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-IV, Terdakwa-V diajak oleh Terdakwa-III untuk berkeliling di desa Betaling untuk mengajukan proposal yang Terdakwa-III bawa dari Batalyon dengan menggunakan Ran Truk Dinas Noreg 4995-II ke tempat-tempat pengusaha kayu.

10. Bahwa kayu yang di angkut menggunakan truk dinas dan truk warna kuning dikasih dari pengusaha kayu yang berasal dari desa betaling yang memuat kayu ke truk adalah Terdakwa-IV dan Terdakwa-V.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa jenis kayunya sedangkan ukuran kayunya campur-campur dan jumlah pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya karena setiap mampir dan ada orang yang ngasih kayu langsung dinaikkan ke atas truk dinas Noreg 4995-II.

12. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib setelah berkeliling dan menemui warga untuk meminta kayu setelah truk penuh akhirnya Terdakwa, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa-III kembali ke pasar Jum'at.

13. Bahwa setelah sampai di pasar Jum'at ada warga yang memberi kayu, kemudian dimuat ke dalam bak mobil Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ, kemudian Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa dan rekan lainnya bahwa yang memberi kayu akan ikut konvoi sampai keluar lokasi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-III dan berkata "Aman ga mobilnya ?" dijawab oleh Terdakwa-III "Aman" lalu Terdakwa berkata lagi "Kalau aman ga apa-apa kalau cuman konvoi keluar lokasi".

14. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V berangkat keluar dari Desa Betaling Kab. Musi Banyuasin dengan cara konvoi, paling depan Truk Dinas Noreg 4995-II yang Terdakwa kemudikan bersama Sdr. Jamali, kedua Truk Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8937 AJ yang dikemudikan oleh Terdakwa-III didampingi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-IV, diposisi ketiga dan keempat diikuti oleh Ran Truk yang ikut konvoi milik orang sipil yang Terdakwa tidak kenal namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa di perjalanan kendaraan yang Terdakwa-II kemudian dihentikan oleh Polisi dan sebagai di tunjukan proposal dari Batalyon kemudian di suruh jalan lagi.

16. Bahwa setelah jalan kemudian truk yang Terdakwa kemudian dihentikan oleh anggota Intel Korem 042/Gapu yang berpakaian preman, kemudian menanyakan “Siapa yang tertua” dijawab Terdakwa “Sersan Toni” selanjutnya Terdakwa-I menunjukkan surat yang dibawa dari Batalyon kepada anggota Intel Korem 042/Gapu setelah surat tersebut dibaca oleh anggota Intel Korem 042/Gapu kami disuruhkan melanjutkan perjalanan.

17. Bahwa setelah melewati Polsek Sungai Gelam truk yang Terdakwa kemudian kembali dihentikan oleh anggota Intel Korem 042/Gapu kemudian Terdakwa-I menghadap dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa-I dengan anggota Intel Korem 042/Gapu tersebut, setelah lebih kurang 45 menit datang anggota Denpom II/2 dengan menggunakan Ran Patroli warna putih kemudian membawa Terdakwa dan rekan 4 (empat) orang lainnya dan warga sipil yang ikut dalam rangkaian konvoi serta 4 (empat) unit truk ke kantor Denpom II/2.

18. Bahwa Terdakwa berani membawa dan mengangkut kayu tanpa dokumen tersebut atas dasar perintah lisan dari Dan Korum Yonif 200/R Saksi Lettu Inf Erik Hastanto kepada Serka Deni Wahyudi kemudian disampaikan kepada Terdakwa sesuai jabatan Terdakwa sebagai sopir Batalyon.

19. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun mengangkut kayu tersebut.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen kayu melanggar Undang-undang.

21. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1997/1998 di Timor Timur, tahun 2000/2001 di Aceh dan tahun 2004/2005 Darurat Militer di Aceh.

22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa III

1. Bahwa TerdakwaI masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat, setelah dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Batu Raja, kemudian ditugaskan di Yonif 145/Balau dan tahun 2003 masuk Yonif 200/Raider sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopral Dua.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 2000/2001 di Aceh dan tahun 2005/2006 di Aceh.

3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2008 perkara penganiayaan dijatuhi pidana 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari, tahun 2010 perkara Illegal Logging di jatuhi pidana 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dan tahun 2012 perkara Penganiayaan dijatuhi pidana 10 (sepuluh) bulan dan dipecat dari dinas militer.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang jaga Satri, mendapat perintah dari Pa Piket Yonif 200/Raider (Saksi Serka Deni Wahyudi) untuk membuat gedung Komunikasi di Yonif 200/Raider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi Serka Deni Wahyudi mengatakan "Kamu kan pernah main kayu pasti ada tempat-tempat kayu" kita diberi anggaran oleh Danyon (letkol Inf Slamet Riyadi) sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), kemudian Saksi Serka Deni Wahyudi minta perincian bahan-bahan bangunan.
6. Bahwa kemudian Saksi Serka Deni Wahyudi minta dibuatkan perincian keperluan kayu untuk membuat rak-rak untuk diruangan logistik dan rincian untuk cucian mobil di samping gudang angkutan.
7. Bahwa setelah di rinci keperluan bahan bangunan untuk membangun gedung Komunikasi, rak-rak dan tempat cucian mobil membutuhkan anggaran sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
8. Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Saksi Serka Deni Wahyudi menghadap Dan Korum untuk membahas pembuatan gedung Komunikasi dan membahas mencari bahan-bahan bangunan tersebut.
9. Bahwa Saksi Serka Deni Wahyudi mengusulkan kepada Dan Korum agar Terdakwa yang mencari kayu Dan Korum mengijinkan lalu Dan Korum bertanya kepada Terdakwa "Apa saja yang dibawa" dijawab Terdakwa "Dibuatkan saja proposal yang ditujukan kepada pengusaha kayu olahan.
10. Bahwa pada saat itu juga membicarakan siapa saja yang berangkat untuk mencari kayu, dan malam itu ditunjuk orang-orang yang tidak dinas husus diantaranya Serda Eko, Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa sendiri serta direncanakan berangkat tanggal 20 Nopember 2012 pukul 24.00 wib.
11. Bahwa Dan Korum membicarakan juga masalah kendaraan yang awalnya akan menggunakan 2 (dua) truk dinas dan dibekali senjata 1 (satu) pucuk SS1 R5, kemudian Terdakwa dan Saksi Serka Deni Wahyudi pulang.
12. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghitung perincian kayu yang dibutuhkan dengan ukuran 7x13, 5x7, 5x5, 8x3,20 dan 8x12 berjumlah kurang lebih 8 m3, kemudian diketik oleh Saksi Serka Deni Wahyudi.
13. Bahwa setelah proposal jadi Terdakwa dan Saksi Serka Deni Wahyudi menghadap Dan Korum untuk menyerahkan proposal tersebut untuk ditandatangani oleh Dan Korum.
14. Bahwa pada saat proposal ditandatangani, Dan Korum mengatakan bahwa truk yang berangkat 1 (satu) unit saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Serka Deni Wahyudi "Kalau hanya 1 (satu) truk mobilnya tidak kuat mengangkut katu sebanyak itu, lalu Terdakwa mengusulkan kepada Saksi Serka Deni Wahyudi "Kalau Dansi tanggungjawab BBMnya saya pinjamkan mobil teman saya" dijawab Saksi Serka Wahyudi "Ya sudah hubungi teman mu".
15. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa Sdr. Kyai meminta tolong dipinjami 1 (satu) unit mobil truk untuk mengangkut kayu buat Batalyon, lalu Sdr. Kyai menyampaikan tidak ada sopirnya tetapi kalau bawa sendiri silahkan kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ di KM 9 Sukarebek Palembang dan mengisi BBM solar di gudang log minyak Batalyon.
16. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, Kopda Riduansyah (Tapurir) yang memegang gudang senjata datang ke rumah Terdakwa memberitahukan supaya Terdakwa mengambil senjata di gudang, lalu Terdakwa ke gudang senjata terlebih dahulu menandatangani buku keluar senjata, setelah itu barulah Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Riduansyah menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata organik jenis SS1 R5, beserta magazine kosong ke dalam senjata tersebut Terdakwa bawa ke rumah.

17. Bahwa karena tidak dibekali munisinya maka Terdakwa menelpon Kopda Dedi (jaga gudang munisi) untuk meminjam munisi dan Kopda Dedi mau meminjamkannya, sehingga Terdakwa dipinjamkan Kopda Dedi 10 (sepuluh) butir munisi senjata SS1 R5.

18. Bahwa kemudian Saksi Serka Deni Wahyudi datang ke rumah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk membeli makan minum, rokok dan BBM untuk pulang dan digunakan untuk membeli kayu apabila tidak dapat minta.

19. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi anggota yang mau berangkat yaitu Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Serda Eko memberitahukan berangkat pukul 24.00 wib dan harus persiapan.

20. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Serka Deni Wahyudi memberitahukan bahwa Serda Eko tidak bisa ikut karena akan mengikuti pertandingan Kolone Senapan.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa-I dan berkata “kak ada tugas mulya” di jawab Terdakwa-I “tugas mulya apa” dijawab Terdakwa “mencari kayu untuk Batalyon” lalu Terdakwa-I menyetujuinya dan Terdakwa-I berkata nanti kalau sudah dapat kayu pulangnya mau mampir ke Jambi, lalu Terdakwa mengisi BBM untuk mobil warna kuning.

22. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V berangkat dari Markas dengan berkendara truk dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II dengan penumpang Terdakwa-V dan Terdakwa-IV serta truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ yang Terdakwa kemudikan dengan penumpang bersama Terdakwa-I menuju ke desa Betaling untuk mencari kayu olahan.

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jamali di Simpang Serong Palembang, lalu Sdr. Jamali Terdakwa ajak naik ke dalam truk yang Terdakwa kemudikan menuju Desa Betaling.

24. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib sampai di Pasar Jumat lalu menuju rumah pak Guntur, pak Yon dan pak Doni sementara Terdakwa-I istirahat di Pasar Jum’at sambil mengawasi mobil truk warna kuning.

25. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dengan berkendara mobil truk dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II berangkat ke desa Betaling dengan cara berkeliling mendatangi/ menemui pengusaha kayu di daerah Betaling, Pancoran, desa Medak dan Portal XII, karena Terdakwa sudah kenal sehingga mudah untuk minta kayu dengan modal proposal untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider.

26. Bahwa orang yang memberi kayu adalah Sdr. Yon di Pasar Jumat memberikan kurang lebih 3 (tiga) kubik orang yang Terdakwa lupa namanya di Pasar Jum’at memberi 2 (dua) kubik, keluarga Sdr. Doni 1 (satu) kubik, Sdr. Robinson di Desa Betaling 1,5 (satu koma lima) kubik, Sdr. Ahmad di Desa Betaling 1 (satu) kubik, orang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Portal Pal 12 memberikan 2 (dua) kubik kayu jenis campuran berbagai ukuran.

27. Bahwa sekira pukul 17.00 wib mobil truk dinas Noreg 4995-II dimuat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) kubik dan di truk Mitsubishi PS 120 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kuning Nopol BG 8937 AJ kurang lebih 6 (enam) kubik yang memuatkan kayu
putusan.mahkamahagung.go.id IV dan Terdakwa-V dibantu masyarakat setempat.

28. Bahwa pada saat mau pulang pak Yon dan pak Memed minta tolong kepada Terdakwa untuk ikut konvoi "Bos titip ke luar" tujuannya ke Palembang, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-I, tetapi Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II di jawab oleh Terdakwa-II karena sudah ngasih kayu ga enak untuk menolak kemudian Terdakwa-I menyetujuinya.

29. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib truk berangkat dari di Pasar Jumat dengan urutan pertama truk dinas Noreg 4995-II dikemudikan oleh Terdakwa-II ditemani oleh Sdr. Jamali, kedua truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-IV, Terdakwa-V ikut dimobil truk ketiga truk Hino warna hijau Nopol BG 8518 UM yang dikemudikan oleh Sdr. Junaedi dan yang terakhir mobil orang sipil truk Hino warna hijau Nopol BH 8115 MG.

30. Bahwa setelah berjalan lebih kurang setengah jam tepatnya di jalan poros, Betaling Jambi, dihentikan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota Polres Muara Jambi, setelah itu mereka menanyakan, bawa apa lalu ditunjukan proposal oleh Terdakwa-I kemudian di suruh jalan.

31. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib dihentikan oleh tim Intel Korem 042/Gapu yang berpakaian preman, setelah itu mereka menanyakan membawa apa lalu di tunjukan proposal oleh Terdakwa-I kemudian disuruh melanjutkan perjalanan.

32. Bahwa sekira pukul 22.30 wib setelah setengah jam perjalanan di depan kantor Camat Sei Gelam dihentikan lagi oleh tim Intel Korem 042/Gapu kemudian ngajak ngobrol, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer dan melakukan pemeriksaan dokumen kayu, karena keempat truk bermuatan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH, selanjutnya kami dan 4 (empat) unit truk bermuatan kayu tersebut diamankan ke Denpom II/2 Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

33. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V berangkat menggunakan pakaian loreng sedangkan Terdakwa-I berpakaian preman dan Terdakwa membawa Senpi SS1-R5 No Senpi, AE, CD 005046 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 butir munisinya serta sebilah sangkur yang Terdakwa bawa untuk mengawal kayu tersebut.

34. Bahwa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Saksi Serka Deni Wahyudi dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Serka Deni Wahyudi karena Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli makan dan rokok.

35. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dari desa Betaling tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

36. Bahwa Terdakwa mengetahui membawa kayu harus dilengkapi dengan dokumen kayu.

37. Bahwa Terdakwa membawa kayu hanya menjalankan perintah dari Dan Korum untuk keperluan Batalyon 200/Raider bukan untuk pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan dan setelah selesai dilantik menjadi Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 bulan kemudian setelah selesai ditugaskan di Yonif 200/Raider Gandus Palembang sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang perkara Asusila selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mendapat perintah dari Saksi Serka Deni Wahyudi untuk mengangkut kayu dari desa Betaling menggantikan Pratu Roby yang sedang sakit.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa-III berkumpul dengan yang lainnya.
5. Bahwa sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berangkat naik kendaraan truk dinas Isuzu NPS Noreg 4995-II bersama Terdakwa-II sedangkan anggota lainnya menggunakan kendaraan truk PS 120 Nopol BG 8937 AJ menuju Desa Betaling Kab. Muba (Musi Banyuasin) dengan tujuan untuk meminta bantuan kayu yang akan digunakan untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/R sesuai proposal yang dibuat dan ditandatangani oleh Dankorum (Lettu Inf Erry Hastanto).
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota lainnya sampai di Pasar Jum'at dan merapat kepada pengusaha kayu di Desa Betaling Kab. Muba (Musi Banyuasin) sementara Terdakwa-I dan 1 (satu) orang sipil yang bernama Jamali tinggal di Pasar Jum'at.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-V dengan menggunakan kendaraan dinas Noreg 4995-II pergi keliling meminta kayu kepada para pengusaha kayu dengan cara mengajukan proposal.
8. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV kembali ke tempat pertama tiba sambil membawa kayu yang sudah dimuat dalam kendaraan dinas Noreg 4995-II, karena kayu yang dimuat belum mencapai target sesuai proposal maka Terdakwa-I selaku yang tertua memerintahkan kembali untuk minta bantuan kepada para pengusaha kayu.
9. Bahwa sebelum berangkat ke Palembang ada orang sipil membawa 2 (dua) truk yang bermuatan kayu ingin ikut bersama kami.
10. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama 4 (empat) anggota lainnya bersiap-siap untuk kembali ke Palembang, dan 2 (dua) truk yang dibawa oleh orang sipil tersebut berangkat menuju Palembang.
11. Bahwa susunan sewaktu berangkat dari desa Betaling sebagai berikut : kendaraan dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II dengan penumpang Sdr. Jamali urutan pertama, kendaraan truk Misubishi PS 120 Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III dengan penumpang Terdakwa-I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri pada urutan kedua, kemudian pada urutan ketiga disusul oleh 2 (dua) orang anggota lain yang memiliki orang yang memberi kayu dan pada saat itu Terdakwa-V menumpang di salah satu mobil truk tersebut, namun Terdakwa tidak tahu mobil truk mana yang ditumpangnya.

12. Bahwa dalam perjalanan lebih kurang 2 (dua) km Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lainnya di berhentikan oleh anggota Polres dari Muara Jambi yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang, setelah berhenti salah satu dari anggota Polres Muara Jambi menanyakan kepada Terdakwa-I “Apa yang dibawa, dan mau kemana” lalu dijawab oleh Terdakwa-I “membawa Kayu dan mau dibawa ke Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang” kemudian Terdakwa-I memperlihatkan surat proposal pengajuan permintaan kayu kepada petugas Polres Muara Jambi untuk kendaraan dinas Noreg 4994-II tidak diberhentikan dan langsung melanjutkan perjalanan.

13. Bahwa Kemudian Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-V setelah diijinkan oleh anggota Polres Muara Jambi melanjutkan perjalanan posisi kendaraan 2 (dua) truk yang tadinya di belakang Terdakwa, setelah berjalan berubah posisi menjadi di depan mobil yang Terdakwa tumpangi, setelah berjalan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian kendaraan dinas Noreg 4995-II di berhentikan oleh petugas anggota tim Intel Korem 042/Gapu.

14. Bahwa setelah diberhentikan Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lainnya turun dari masing-masing kendaraan, lalu kami ditanya dari salah satu anggota tim Intel Korem 042/Gapu dengan berkata “Siapa yang tertua” kami jawab serentak “Terdakwa-I” lalu Terdakwa-I mendatangi anggota tim Intel Korem 042/Gapu, kemudian Terdakwa-I menunjukkan surat proposal, setelah itu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan.

15. Bahwa setelah perjalanan kurang lebih 10 (sepuluh) menit diberhentikan lagi oleh tim Intel Korem 042/Gapu, dan yang tertua Terdakwa-I mendatangi tim Intel Korem 042/Gapu tersebut, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer Denpom II/2 Jambi mengamankan dan membawa 3 (tiga) kendaraan truk dan 1 (satu) kendaraan dinas Noreg 4995-II ke Ma Denpom II/2 Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

16. Bahwa Terdakwa pada saat berangkat ke desa Betaling membawa senjata “Air Softgun” jenis pistol pinjam dari adik letting Terdakwa yang bernama Prada Pindu dan munisi 15 (lima belas) butir serta berpakaian dinas loreng.

17. Bahwa permohonan permintaan bantuan dukungan kayu untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider kepada para pengusaha kayu yang berada di Desa Betaling Kab. Muba (Musi Banyuasin) Propinsi Sumatera Selatan ditandatangani oleh Dan Korum 200/Raider (Lettu Inf Ery Hastanto).

18. Bahwa pada saat 3 (tiga) truk dan 1 (satu) kendaraan dinas Noreg 4995-II bermuatan kayu diberhentikan oleh anggota tim Intel Korem 042/Gapu tidak dilengkapi dengan dokumen/surat yang sah dari instansi berwenang.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa meter kubik kayu yang pada saat itu, tetapi jenisnya campuran yaitu kayu gergajian/olahan racuk (meranti dan rengas) dengan ukuran bervariasi (ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m x 5 cm x 7 cm x 4 m x 3 cm x 25 cm x 4 m).

20. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dari desa Betaling hanya menjalankan perintah dari Dan Korum untuk pembangunan gedung Komunikasi Yonif 200/Raider.

21. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-V berangkat ke desa Betaling tidak dilengkapi dengan surat jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa Tugas Terdakwa pada saat ke desa Betaling hanya membantu untuk memuat kayu dari pemilik panglong ke truk dinas.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang resmi.

24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa V

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Dodik Secata Rindam II/Swj Lahat selama 5 bulan setelah selesai dilantik pangkat Prajurit Dua, melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 200/Raider sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa di stop oleh Saksi Serka Deni Wahyudi mengatakan "Den nanti malam ikut abang mu Hendry" lalu Terdakwa bertanya "Ijin bang mau kemana" dijawab Saksi Serka Deni Wahyudi "Nanti kamu tahu sendiri ini tugas dari Batalyon" nanti malam jangan kemana-mana jam 24.00 wib akan berangkat.

3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa di telephone oleh Terdakwa-III "Kamu sekarang merapat ke rumah karena mau berangkat".

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa merapat ke rumah Terdakwa-III, dan Terdakwa-III memberikan 3 (tiga) amplop yang isinya surat tersebut "Permohonan bantuan kayu" lalu Terdakwa-III mengatakan kepada Terdakwa "Malam ini kita berangkat ke Jambi, ini adalah perintah langsung dari Ka Korum untuk membuat gedung Komunikasi dekat lapangan bola Yonif 200/Raider".

5. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dari Yonif 200/R berangkat menuju desa Betaling Jambi menggunakan kendaraan truk Isuzu dinas Noreg 4995-II dan kendaraan truk PS 12 Mitsubishi, Nopol BG 8937 AJ warna kuning.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa tiba di Pasar Jumat desa Betaling Jambi tepatnya di tempat pengusaha kayu kemudian Terdakwa-III menyerahkan kepada pengusaha tersebut permohonan bantuan tadi.

7. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V pergi keliling menuju desa Betaling untuk meminta kayu kepada pengusaha kayu dengan cara mengajukan proposal dari Batalyon.

8. Bahwa setelah muatan di kendaraan truk Isuzu dinas Noreg 4995-II warna hijau penuh kembali lagi ke tempat pengusaha kayu pertama kali didatangi di Pasar Jumat desa Betaling Jambi tetapi tidak mencukupi target yang tertera di surat permohonan.

9. Bahwa di Pasar Jum'at masih banyak pengusaha kayu lainnya yang mau membantu, karena kendaraan dinas sudah tidak muat maka kayu dimuat di kendaraan truk PS 120 Mitsubishi Nopol BG 8937 AJ warna kuning.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 wib 2 (dua) truk sudah penuh dengan kayu dan siap untuk kembali ke Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum berangkat pulang ke Palembang pengusaha yang membawa kayu tersebut telah meminta tolong kepada Terdakwa-III untuk ikut konvoi 2 (dua) truk yang bermuatan kayu keluar dari batas lokasi desa Betaling Jambi.

12. Bahwa selesai Maghrib sekira pukul 18.30 Wib para Terdakwa akan berangkat pulang dengan tujuan ke Palembang berangkat secara konvoi yang di depan kendaraan truk Isuzu dinas TNI AD Noreg 4995-II, yang kedua kendaraan truk PS 120 Mitsubishi Nopol BG 8937 AJ warna kuning, yang ketiga kendaraan truk Hino 300 Dutro 130 HD Nopol HD Nopol BG 8518 UM warna hijau yang keempat kendaraan truk Hino 300 Dutro 130 HD Nopol BH 8115 MG warna hijau.

13. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa ke toilet dan ketika Terdakwa kembali di truk warna kuning sudah penuh, sehingga Terdakwa duduk di truk belakang.

14. Bahwa di perjalanan kendaraan truk PS 120 Mitsubishi Nopol BG 8937 AJ warna kuning yang dikemudikan Terdakwa-III di stop polisi, kendaraan yang Terdakwa tumpangi tepat dibelakangnya di stop juga, setelah kami turun petugas polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-III "Membawa apa" dijawab oleh Terdakwa-I "Bawa kayu" dan ditanya petugas polisi "Ada surat tidak" lalu ditunjukkan oleh Terdakwa-I surat permohonan bantuan yang dibawa dari Yonif 200/Raider, kemudian kami dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan.

15. Bahwa tidak berapa jauh melanjutkan perjalanan kendaraan truk Isuzu dinas Noreg 4995-II di berhentikan oleh anggota tim Intel Korem 042/Gapu selanjutnya anggota Intel tersebut bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV ini membawa apa Terdakwa-I menjawab "Bawa kayu" selanjutnya dijelaskan bahwasanya kami diperintah Ka Korum untuk mencari kayu dan kayu tersebut digunakan untuk membangun gedung Komunikasi di Yonif 200/R setelah mendengar penjelasan kami diijinkan melanjutkan perjalanan oleh anggota Intel Korem tersebut.

16. Bahwa sekira pukul 21.30 wib belum jauh melanjutkan perjalanan lalu di berhentikan lagi oleh anggota tim Intel 042/Gapu tidak lama kemudian Petugas Polisi Militer datang kemudian Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV serta 4 (empat) unit kendaraan bermuatan kayu dibawa ke Denpom II/2 Jambi.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui berangkat ke desa Betaling tidak dibekali surat jalan hanya membawa surat proposal permohonan bantuan atau tidak Terdakwa hanya diperintah oleh Ka Korum dan pada saat kayu.

18. Bahwa kami berangkat seijin Ka Korum Yonif 200/Raider (Lettu Inf Erry Hastanto), Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng, Terdakwa-I berpakaian preman, Terdakwa-II berpakaian dinas PDL loreng, Terdakwa-III berpakaian PDL loreng membawa senjata organik jenis SS1 R5 dilengkapi munisi tajam 10 butir dan Terdakwa-IV berpakaian PDL loreng membawa senjata air softgun.

19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa-IV membawa senjata pistol air softgun meminjam dari temannya dan Terdakwa tidak mengetahui temannya tersebut yang meminjamkan senjata air softgun.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat lintas Kec. Serong Terdakwa-III mengajak Sdr. Jamali untuk berangkat ke Jambi kemudian Sdr. Jamali bergabung/naik kendaraan truk PS 120 Mitsubishi Nopol BG 8937 AJ warna kuning dikemudikan oleh Terdakwa-III ditumpangi oleh Terdakwa-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ditangkap oleh Anggota Intel Korum Kayu yang selanjut tidak mempunyai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

22. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini ke Desa Betaling Jambi untuk meminta bantuan kayu kepada pengusaha kayu karena atas perintah Ka Korum Yonif 200/R (Lettu Inf Erry Hastanto).

23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas TNI AD Isuzu NPS Noreg 4995-II bermuatan kayu olahan/gergajian sebanyak 303 keping = 3,9618 M3 terdiri dari kelompok jenis Meranti = 149 keping = 1,7416 M3 dan kelompok jenis rimba campuran = 154 keping = 2,2202 M3.
- b. 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8518 UM bermuatan kayu olahan/gergajian sebanyak 526 keping = 6,9034 M3 kendaraan truk Nopol BH 8115 MG kelompok jenis Meranti.
- c. 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubhisi warna kuning Nopol BG 8937 AJ bermuatan kayu olahan/gergajian sebanyak 448 keping = 4,8543 M3 kelompok jenis Meranti.
- d. 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BH 8115 MG bermuatan kayu olahan/gergajian sebanyak 707 keping = 7,4085 M3 kelompok jenis Meranti.
- e. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1R5 No.AE.CD.005046 dan 1 (satu) buah magazen SS1R5.

2. Surat-surat :

- a. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.01/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
- b. 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.02/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
- c. 21 (dua puluh satu) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.03/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- d. 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.04/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Nomor : 05/BAP UKUR-KGG/XI/2012.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas No.PT.537/BP2HP.IV-I/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
- g. 3 (tiga) lembar surat perintah No.Sprin/29/ XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
- h. 2 (dua) lembar surat permohonan dukungan kayu untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider No.B/102/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- i. 1 (satu) lembar photo copy STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Mahmud Anang Jahri dan STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Remi.
- j. 1 (satu) lembar surat Ka Korum Yonif 200/Raider No.B/581/XI/2012 bulan Nopember 2012 tentang permohonan pinjam pakai barang bukti.
- k. 1 (satu) lembar surat perwakilan Kepala Dusun V No.004/DusunV/DMM/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) lembar surat perintah tugas No.578 SPT/Dishut-3.1/putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Januari 2013.

m. 5 (lima) lembar Print Out foto/gambar truk, kayu, senjata laras panjang SS1 R5 dan munisi.

barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Lahat, selesai pendidikan dilantik pangkat Prada melanjutkan pendidikan Susjuraif di Baturaja selama 3 bulan, tahun 1998 di tempatkan di Yonif 145/Balau (sekarang Yonif 200/Raider) tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider selama 4 (empat) bulan di Batu Raja, pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj selesai pendidikan kembali bertugas di Yonif 200/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat, selesai pendidikan dilantik pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, setelah pendidikan ditugaskan di Yonif 141/AYJP Muara Enim, tahun 1999 dimutasi ke Yonif 145/Balau, tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Batu Raja setelah selesai kembali ke Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopral Satu.

3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat, setelah dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Batu Raja, kemudian ditugaskan di Yonif 145/Balau dan tahun 2003 masuk Yonif 200/Raider sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopral Dua.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan dan setelah selesai dilantik menjadi Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 bulan kemudian setelah selesai ditugaskan di Yonif 200/Raider Gandus Palembang sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Dodik Secata Rindam II/Swj Lahat selama 5 bulan setelah selesai dilantik pangkat Prajurit Dua, melanjutkan Dikjuraif di Dodiklatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 200/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Serka Deni Wahyudi dan keterangan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 pagi Saksi-2 di hubungi oleh Danyonif 200/Raider (Mayor Inf Slamet Riyadi) mengatakan "Deny saya kirimkan dana Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membangun gedung komunikasi di lapangan upacara Ma Yonif 200/Raider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Serka Deni Wahyudi sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 menghadap Ka Korum Yonif 200/Raider Saksi-1 Lettu Inf Erry Hastanto di lapangan Ki B Yonif 200/Raider untuk menyampaikan perintah Danyonif 200/Raider “Ijin mendapat perintah dari Danyon untuk membuat gedung Komunikasi di lapangan upacara dan di kirim dana Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kakorum berkata “Ya sudah direncanakan saja” .

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-III sedang jaga Satri, mendapat perintah dari Pa Piket Yonif 200/Raider (Saksi-2 Serka Deni Wahyudi) untuk membuat gedung Komunikasi di Yonif 200/Raider.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-III, Saksi-2 Serka Deni Wahyudi mengatakan “Kamu kan pernah main kayu pasti tahu tempat-tempat kayu” kita diberi anggaran oleh Danyon (letkol Inf Slamet Riyadi) sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), kemudian Saksi-2 Serka Deni Wahyudi minta perincian bahan-bahan bangunan.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Serka Deni Wahyudi minta kepada Terdakwa-III untuk membuatan perincian keperluan kayu untuk membuat gedung Komunikasi, rak-rak untuk diruangan logistik dan rincian untuk cucian mobil di samping gudang angkutan.

11. Bahwa benar setelah di rinci oleh Terdakwa-III keperluan bahan bangunan untuk membangun gedung Komunikasi, rak-rak dan tempat cucian mobil membutuhkan anggaran sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).

12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-III dan Saksi-2 Serka Deni Wahyudi menghadap Dan Korum untuk membahas pembuatan gedung Komunikasi dan membahas tempat mencari bahan-bahan bangunan tersebut.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa-III, Saksi-2 Serka Deni Wahyudi mengusulkan kepada Dan Korum agar Terdakwa-III yang mencari kayu kemudian Dan Korum (Saksi-1) mengijinkan, selanjutnya Dan Korum bertanya kepada Terdakwa-III “Apa saja yang dibawa” dijawab Terdakwa-III “Dibuatkan saja proposal yang ditujukan kepada pengusaha kayu olahan.

14. Bahwa benar Terdakwa-III, Saksi-1 dan Saksi-2 membicarakan siapa saja yang berangkat untuk mencari kayu, malam itu ditunjuk orang-orang yang tidak dinas khusus diantaranya Serda Eko, Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa-III serta direncanakan berangkat tanggal 20 Nopember 2012 pukul 24.00 wib, selain itu Dan Korum (Saksi-1) membicarakan juga masalah kendaraan yang awalnya akan menggunakan 2 (dua) truk dinas dan dibekali senjata 1 (satu) pucuk SS1 R5, setelah selesai Terdakwa-III dan Saksi-2 Serka Deni Wahyudi pulang.

15. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-III menghitung perincian kayu yang dibutuhkan dengan ukuran 7x13, 5x7, 5x5, 8x3,20 dan 8x12 berjumlah kurang lebih 8 m3, kemudian diketik oleh Saksi-2 Serka Deni Wahyudi.

16. Bahwa benar setelah proposal jadi Terdakwa-III dan Saksi-2 Serka Deni Wahyudi menghadap Dan Korum (Saksi-1) untuk menyerahkan proposal tersebut untuk ditandatangani oleh Dan Korum (Saksi-1).

17. Bahwa benar pada saat proposal ditandatangani, Dan Korum (Saksi-1) mengatakan bahwa truk yang berangkat 1 (satu) unit saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Serka Deni Wahyudi bahwa (satu) truk mobilnya tidak kuat mengangkut kayu sebanyak itu, lalu Terdakwa-III mengusulkan kepada Saksi-2 Serka Deni Wahyudi “Kalau Dansi tanggungjawab BBMnya saya pinjamkan mobil teman saya” dijawab Saksi-2 Serka Wahyudi “Ya sudah hubungi teman mu”.

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa-II melalui HP memberitahukan “Nanti malam nyupir mobil mengangkut kayu untuk keperluan Batalyon” ketika Terdakwa-2 bertanya “Dengan siapa berangkatnya” Saksi-2 mengatakan “Bersama Kopda Hendry (Terdakwa-III)”, dan ketika Terdakwa-II menjemput anak sekolah ketemu dengan Terdakwa-III di rumahnya, saat itu Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-III “Jam berapa berangkatnya” Terdakwa-III mengatakan “Jam 12.00 malam” sambil Terdakwa-III menunjukan surat di amplop dan dilengkapi dengan 1 (satu) pucuk senjata SS1 R5.

19. Bahwa benar sekira pukul 15.30 wib pada waktu Terdakwa-II mau beli susu untuk anak, kemudian bertemu dengan Saksi-2 dan mengatakan “nanti malam berangkat” lalu bertanya lagi “Bagaimana mobil” dijawab Terdakwa-II “Bagus Dansi”.

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-V di stop oleh Saksi Serka Deni Wahyudi mengatakan “Den nanti malam ikut abang mu Hendry” lalu Terdakwa-V bertanya “Ijin bang mau kemana” dijawab Saksi Serka Deni Wahyudi “Nanti kamu tahu sendiri ini tugas dari Batalyon” nanti malam jangan kemana-mana jam 24.00 wib akan berangkat.

21. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-III menelpon temannya Sdr. Kyai meminta tolong dipinjami 1 (satu) unit mobil truk untuk mengangkut kayu buat Batalyon, lalu Sdr. Kyai menyampaikan tidak ada sopirnya tetapi kalau bawa sendiri silahkan kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-III mengambil mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ di KM 9 Sukarebek Palembang dan mengisi BBM solar di gudang log minyak Batalyon.

22. Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-IV mendapat perintah dari Saksi Serka Deni Wahyudi untuk mengangkut kayu dari desa Betaling menggantikan Pratu Roby yang sedang sakit.

23. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib, Kopda Riduansyah (Tapurir) yang memegang gudang senjata datang ke rumah Terdakwa-III memberitahukan supaya Terdakwa-III mengambil senjata di gudang, kemudian Terdakwa-III ke gudang senjata terlebih dahulu menandatangani buku keluar senjata, setelah itu barulah Kopda Riduansyah menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata organik jenis SS1 R5, beserta magazen kosong, setelah itu senjata tersebut Terdakwa-III bawa ke rumah.

24. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa-V di telephone oleh Terdakwa-III mengatakan “Kamu sekarang merapat ke rumah karena mau berangkat”, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-V merapat ke rumah Terdakwa-III, pada saat itu Terdakwa-III memberikan 3 (tiga) amplop yang isinya surat tersebut “Permohonan bantuan kayu” kemudian Terdakwa-III mengatakan kepada Terdakwa-V “Malam ini kita berangkat ke Jambi, ini perintah langsung dari Ka Korum untuk membuat gedung Komunikasi dekat lapangan bola Yonif 200/Raider”.

25. Bahwa benar sekira jam 22.30 Wib Saksi-2 menelepon Terdakwa-II memerintahkan supaya Terdakwa-II mengisi BBM di gudang kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Truk dinas Noreg 4995-II selesai mengisi BBM Terdakwa-II langsung pulang ke rumah dan memarkirkan Ran Truk Noreg 4995-II di depan rumah Terdakwa-II.

26. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib Terdakwa-I mendapat telpon dari Terdakwa-III menyampaikan Terdakwa-I mendapat perintah dari Dankorum (Saksi-1) untuk ikut mengambil kayu ke Jambi, Terdakwa-I berkata “tunggu sebentar nanti saya kerumah”, setelah sampai di rumah Terdakwa-III, Terdakwa-I bertanya siapa yang memerintahkan Terdakwa-I ikut mengambil kayu di Jambi, Terdakwa-III mengatakan “Kita dapat tugas mulia dari Dankorum untuk mencari kayu untuk membuat gedung Komunikasi, kemudian Terdakwa-I bertanya “kenapa saya” Terdakwa-III mengatakan sebelumnya yang berangkat Sersan Eko, karena Sersan Eko ikut Kolone Senapan sehingga di tunjuk Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-I bertanya apa yang harus dibawa? Terdakwa-III mengatakan membawa surat perintah, memakai mobil dinas dan membawa senjata pada saat itu Terdakwa-I melihat di depan rumah Terdakwa-III sudah stand bay kendaraan dinas NPS Isuzu Noreg 4995-II dan 1 (satu) unit truk warna kuning.

27. Bahwa benar setelah berkumpul di rumah Terdakwa-III di perumahan Yonif 200/Raider, sekira pukul 24.00 wib para Terdakwa berangkat menuju desa Betaling dengan menggunakan truk dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II dengan bersama Terdakwa-IV dan Terdakwa-V, sedangkan Terdakwa-I bersama Terdakwa-III menggunakan truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III dilengkapi 1 (satu) pucuk Senjata api laras panjang jenis SS1-R5.

28. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wib dini hari pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa-III bertemu dengan Sdr. Jamali di Simpang Serong Palembang, lalu Sdr. Jamali diajak oleh Terdakwa-III untuk ikut ke Betaling kemudian Sdr. Jamli naik ke dalam truk yang Terdakwa-III kemudikan menuju Desa Betaling.

29. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib para Terdakwa dan Sdr. Jamli sampai di Pasar Jumat lalu menuju rumah pak Guntur, pak Yon dan pak Doni sementara Terdakwa-I istirahat di Pasar Jum’at sambil mengawasi mobil truk warna kuning.

30. Bahwa benar Terdakwa-III bersama Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dengan berkendara mobil truk dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II berangkat ke desa Betaling dengan cara berkeliling mendatangi/menemui pengusaha kayu di daerah Betaling, Pancoran, desa Medak dan Portal XII, karena Terdakwa-III sudah kenal sehingga mudah untuk minta kayu dengan modal proposal untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider.

31. Bahwa benar orang yang memberi kayu adalah Sdr. Yon di Pasar Jumat memberikan kurang lebih 3 (tiga) kubik orang yang Terdakwa-III lupa namanya di Pasar Jum’at memberi 2 (dua) kubik, keluarga Sdr. Doni 1 (satu) kubik, Sdr. Robinson di Desa Betaling 1,5 (satu koma lima) kubik, Sdr. Ahmad di Desa Betaling 1 (satu) kubik, orang yang Terdakwa-III tidak tahu namanya di Portal Pal 12 memberikan 2 (dua) kubik kayu jenis campuran berbagai ukuran.

32. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib mobil truk dinas Noreg 4995-II dimuat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) kubik dan di truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ kurang lebih 6 (enam) kubik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuatkan kayu ke dalam truk Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dibantu
putusan.mahkamahagung.go.id.

33. Bahwa benar pada saat mau pulang pak Yon dan pak Memed minta tolong kepada Terdakwa-III untuk ikut konvoi dengan mengatakan “Bos titip ke luar” keadaan truk membawa kayu tujuannya ke Palembang, kemudian Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I, tetapi Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II di jawab oleh Terdakwa-II karena sudah ngasih kayu ga enak untuk menolak kemudian Terdakwa-I menyetujuinya.

34. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib truk berangkat dari Pasar Jumat dengan urutan pertama truk dinas Noreg 4995-II dikemudikan oleh Terdakwa-II ditemani oleh Sdr. Jamali, kedua truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-IV, Terdakwa-V ikut dimobil truk ketiga truk Hino warna hijau Nopol BG 8518 UM yang dikemudikan oleh Sdr. Junaedi dan yang terakhir mobil truk Hino warna hijau Nopol BH 8115 MG.

35. Bahwa benar setelah berjalan lebih kurang setengah jam tepatnya di jalan poros, Betaling Jambi truk warna kuning yang dikemudikan Terdaakwa-III, dihentikan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota Polres Muara Jambi, setelah itu mereka menanyakan, bawa apa lalu ditunjukan proposal oleh Terdakwa-I kemudian di suruh melanjutkan perjalanan.

36. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib truk dinas yang dikemudikan Terdakwa-II dihentikan oleh tim Intel Korem 042/Gapu yang berpakaian preman, setelah itu mereka menanyakan siapa yang tertua, kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mengatakan Sersan Toni Handoko (Terdakwa-I), membawa apa lalu di tunjukan proposal oleh Terdakwa-I kemudian disuruh melanjutkan perjalanan.

37. Bahwa benar sekira pukul 22.30 wib setelah setengah jam perjalanan di depan kantor Camat Sei Gelam iring-iringan truk para Terdakwa dihentikan lagi oleh tim Intel Korem 042/Gapu kemudian ngajak ngobrol, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer dan melakukan pemeriksaan dokumen kayu, karena keempat truk bermuatan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH, selanjutnya kami dan 4 (empat) unit truk bermuatan kayu tersebut diamankan ke Denpom II/2 Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

38. Bahwa benar Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V berangkat menggunakan pakaian loreng sedangkan Terdakwa-I berpakaian preman dan Terdakwa-IV membawa senjata air Soft gun dan 15 butir munisi, Terdakwa-III membawa Senpi SS1-R5 No Senpi, AE, CD 005046 beserta 1 (satu) buah magazen dan 10 butir munisinya serta sebilah sangkur yang Terdakwa-III bawa untuk mengawal kayu tersebut.

39. Bahwa benar uang yang Terdakwa-III terima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi-2 Serka Deni Wahyudi dikembalikan oleh Terdakwa-III sebesar Rp.4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Serka Deni Wahyudi karena Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dipakai membeli makan dan rokok untuk para Terdakwa.

40. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-I, Saksi-II yang diakui oleh para Terdakwa pada saat para Terdakwa mengangkut kayu olahan dari desa Betaling menuju Palembang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui untuk membawa kayu hasil pengangkutan dengan dokumen kayu.

42. Bahwa benar para Terdakwa mengangkut kayu dari desa Betaling ke Batalyon 200/Raider karena menjalankan perintah dari pimpinan untuk kepentingan satuan membangun gedung Komunikasi bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

43. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa yang diperbuat para Terdakwa bukan untuk memperkaya diri melainkan melaksanakan perintah komandan untuk membangun gedung Komunikasi dan para Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Lahat, selesai pendidikan dilantik pangkat Prada melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Baturaja selama 3 bulan, tahun 1998 di tempatkan di Yonif 145/Balau (sekarang Yonif 200/Raider) tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider selama 4 (empat) bulan di Batu Raja, pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj selesai pendidikan kembali bertugas di Yonif 200/Raider sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat, selesai pendidikan dilantik pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infantri di Puslatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, setelah pendidikan ditugaskan di Yonif 141/AYJP Muara Enim, tahun 1999 dimutasi ke Yonif 145/Balau, tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Batu Raja setelah selesai kembali ke Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopral Satu.

3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat, setelah dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Batu Raja, kemudian ditugaskan di Yonif 145/Balau dan tahun 2003 masuk Yonif 200/Raider sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kopral Dua.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan dan setelah selesai dilantik menjadi Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 bulan kemudian setelah selesai ditugaskan di Yonif 200/Raider Gandus Palembang sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.

5. Bahwa benar Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Dodik Secata Rindam II/Swj Lahat selama 5 bulan setelah selesai dilantik pangkat Prajurit Dua, melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj di Baturaja selama 3 bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 200/Raider sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, para Terdakwa sampai saat ini masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 200/Raider.

7. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa yang dimaksud *mengangkut* adalah membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana darat, laut maupun udara, dan yang dimaksud *menguasai* adalah adanya kewenangan / hak atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud *memiliki* adalah penguasaan nyata atas sesuatu yang diperoleh secara legal.

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Melalui SKSHH akan jelas dari mana sumber pemungutan hasil hutan tersebut, apakah dari hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi atau hutan lindung.

Perlu pula ditegaskan bahwa delik ini termasuk dalam delik formil sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi misalnya apakah ada kemungkinan surat-surat dimaksud ada di tempat lain atau pada waktu yang lain, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apakan akibat dari perbuatan tersebut dapat atau telah menimbulkan kerugian untuk publik, seluruhnya tidak perlu dibuktikan.

Dan yang dimaksud *hasil hutan* adalah termasuk kayu, bukan kayu dan benda-benda hayati serta jasa yang berasal dari hutan.

Bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk melindungi hutan sesuai dengan fungsinya antara lain untuk penyangga kehidupan apalagi dalam upaya untuk menghadapi isu pemanasan global yang banyak terjadi akibat Ilegal Logging.

Menimbang : Oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur mengangkut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 24.00 wib setelah berkumpul di rumah Terdakwa-III di perumahan Yonif 200/Raider, para Terdakwa berangkat menuju desa Betaling dengan menggunakan truk dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II dengan bersama Terdakwa-IV dan Terdakwa-V, sedangkan Terdakwa-I bersama Terdakwa-III menggunakan truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III dilengkapi 1 (satu) pucuk Senjata api laras panjang jenis SS1-R5.

2. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wib dini hari pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa-III bertemu dengan Sdr. Jamali di Simpang Serong Palembang, lalu Sdr. Jamali diajak oleh Terdakwa-III untuk ikut ke Betaling kemudian Sdr. Jamli naik ke dalam truk yang Terdakwa-III kemudikan menuju Desa Betaling.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib para Terdakwa dan Sdr. Jamli sampai di Pasar Jumat lalu menuju rumah pak Guntur, pak Yon dan pak Doni sementara Terdakwa-I istirahat di Pasar Jum'at sambil mengawasi mobil truk warna kuning.

4. Bahwa benar Terdakwa-III bersama Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dengan berkendara mobil truk dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II berangkat ke desa Betaling dengan cara berkeliling mendatangi/menemui pengusaha kayu di daerah Betaling, Pancoran, desa Medak dan Portal XII, karena Terdakwa-III sudah kenal sehingga mudah untuk minta kayu dengan modal proposal untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider.

5. Bahwa benar orang yang memberi kayu adalah Sdr. Yon di Pasar Jumat memberikan kurang lebih 3 (tiga) kubik orang yang Terdakwa-III lupa namanya di Pasar Jum'at memberi 2 (dua) kubik, keluarga Sdr. Doni 1 (satu) kubik, Sdr. Robinson di Desa Betaling 1,5 (satu koma lima) kubik, Sdr. Ahmad di Desa Betaling 1 (satu) kubik, orang yang Terdakwa-III tidak tahu namanya di Portal Pal 12 memberikan 2 (dua) kubik kayu jenis campuran berbagai ukuran.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib mobil truk dinas Noreg 4995-II dimuat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) kubik dan di truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ kurang lebih 6 (enam) kubik yang memuatkan kayu ke dalam truk Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dibantu masyarakat setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar pada saat mau pulang pak Yon dan pak Memed minta putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa-III untuk ikut konvoi dengan mengatakan “Bos titip ke luar” kenadaraan truk membawa kayu tujuannya ke Palembang, kemudian Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I, tetapi Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II di jawab oleh Terdakwa-II karena sudah ngasih kayu ga enak untuk menolak kemudian Terdakwa-I menyetujuinya.

8. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib truk berangkat dari Pasar Jumat dengan urutan pertama truk dinas Noreg 4995-II dikemudikan oleh Terdakwa-II ditemani oleh Sdr. Jamali, kedua truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-IV, Terdakwa-V ikut dimobil truk ketiga truk Hino warna hijau Nopol BG 8518 UM yang dikemudikan oleh Sdr. Junaedi dan yang terakhir mobil truk Hino warna hijau Nopol BH 8115 MG.

9. Bahwa benar setelah berjalan lebih kurang setengah jam tepatnya di jalan poros, Betaling Jambi truk warna kuning yang dikemudikan Terdakwa-III, dihentikan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota Polres Muara Jambi, setelah itu mereka menanyakan, bawa apa lalu ditunjukan proposal oleh Terdakwa-I kemudian di suruh melanjutkan perjalanan.

10. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib truk dinas yang dikemudikan Terdakwa-II dihentikan oleh tim Intel Korem 042/Gapu yang berpakaian preman, setelah itu mereka menanyakan siapa yang tertua, kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mengatakan Sersan Toni Handoko (Terdakwa-I), membawa apa lalu di tunjukan proposal oleh Terdakwa-I kemudian disuruh melanjutkan perjalanan.

11. Bahwa benar sekira pukul 22.30 wib setelah satu setengah jam perjalanan di depan kantor Camat Sei Gelam iring-iringan truk para Terdakwa dihentikan lagi oleh tim Intel Korem 042/Gapu kemudian ngajak ngobrol, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer dan melakukan pemeriksaan dokumen kayu, karena keempat truk bermuatan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH, selanjutnya para Terdakwa dan 4 (empat) unit truk bermuatan kayu tersebut diamankan ke Denpom II/2 Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-I, Saksi-II yang diakui oleh para Terdakwa pada saat para Terdakwa mengangkut kayu olahan dari desa Betaling menuju Palembang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

13. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui untuk membawa kayu harus dilengkapi dengan dokumen kayu.

14. Bahwa benar para Terdakwa mengangkut kayu dari desa Betaling ke Batalyon 200/Raider karena menjalankan perintah dari pimpinan untuk kepentingan satuan membangun gedung Komunikasi bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau turut serta adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual sehingga diantara para pelaku sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengerti dan menyadari peran dan perbuatan yang harus dilakukannya untuk mewujudkan tindak pidana ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 pagi berdasarkan keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-1, Saksi-2 di hubungi oleh Danyonif 200/Raider (Mayor Inf Slamet Riyadi) mengatakan “Deny saya kirimkan dana Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membangun gedung komunikasi di lapangan upacara Ma Yonif 200/Raider.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Serka Deni Wahyudi sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 menghadap Ka Korum Yonif 200/Raider Saksi-1 Lettu Inf Erry Hastanto di lapangan Ki B Yonif 200/Raider untuk menyampaikan perintah Danyonif 200/Raider “Ijin mendapat perintah dari Danyon untuk membuat gedung Komunikasi di lapangan upacara dan di kirim dana Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kakorum berkata “Ya sudah direncanakan saja” .
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-III sedang jaga Satri, mendapat perintah dari Pa Piket Yonif 200/Raider (Saksi-2 Serka Deni Wahyudi) untuk membuat gedung Komunikasi di Yonif 200/Raider.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa-III, Saksi-2 Serka Deni Wahyudi mengatakan “Kamu kan pernah main kayu pasti tahu tempat-tempat kayu” kita diberi anggaran oleh Danyon (letkol Inf Slamet Riyadi) sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), kemudian Saksi-2 Serka Deni Wahyudi minta perincian bahan-bahan bangunan.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Serka Deni Wahyudi minta kepada Terdakwa-III untuk membuatkan perincian keperluan kayu untuk membuat gedung Komunikasi, rak-rak untuk diruangan logistik dan rincian untuk cucian mobil di samping gudang angkutan.
6. Bahwa benar setelah di rinci oleh Terdakwa-III keperluan bahan bangunan untuk membangun gedung Komunikasi, rak-rak dan tempat cucian mobil membutuhkan anggaran sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-III dan Saksi-2 Serka Deni Wahyudi menghadap Dan Korum untuk membahas pembuatan gedung Komunikasi dan membahas tempat mencari bahan-bahan bangunan tersebut.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa-III, Saksi-2 Serka Deni Wahyudi mengusulkan kepada Dan Korum agar Terdakwa-III yang mencari kayu kemudian Dan Korum (Saksi-1) mengijinkan, selanjutnya Dan Korum bertanya kepada Terdakwa-III “Apa saja yang dibawa” dijawab Terdakwa-III “Dibuatkan saja proposal yang ditujukan kepada pengusaha kayu olahan.
9. Bahwa benar Terdakwa-III, Saksi-1 dan Saksi-2 membicarakan siapa saja yang berangkat untuk mencari kayu, malam itu ditunjuk orang-orang yang tidak dinas khusus diantaranya Serda Eko, Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa-III serta direncanakan berangkat tanggal 20 Nopember 2012 pukul 24.00 wib, selain itu Dan Korum (Saksi-1) membicarakan juga masalah kendaraan yang awalnya akan menggunakan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) truk dinas dan dibekali senjata 1 (satu) pucuk SS1 R5, setelah selesai putusan.mahkamahagung.go.id saksi-2 Serka Deni Wahyudi pulang.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-III menghitung perincian kayu yang dibutuhkan dengan ukuran 7x13, 5x7, 5x5, 8x3,20 dan 8x12 berjumlah kurang lebih 8 m3, kemudian diketik oleh Saksi-2 Serka Deni Wahyudi.

11. Bahwa benar setelah proposal jadi Terdakwa-III dan Saksi-2 Serka Deni Wahyudi menghadap Dan Korum (Saksi-1) untuk menyerahkan proposal tersebut untuk ditandatangani oleh Dan Korum (Saksi-1).

12. Bahwa benar pada saat proposal ditandatangani, Dan Korum (Saksi-1) mengatakan bahwa truk yang berangkat 1 (satu) unit saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Serka Deni Wahyudi "Kalau hanya 1 (satu) truk mobilnya tidak kuat mengangkut kayu sebanyak itu, lalu Terdakwa-III mengusulkan kepada Saksi-2 Serka Deni Wahyudi "Kalau Dansi tanggungjawab BBMnya saya pinjamkan mobil teman saya" dijawab Saksi-2 Serka Wahyudi "Ya sudah hubungi teman mu".

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa-II melalui HP memberitahukan "Nanti malam nyupir mobil mengangkut kayu untuk keperluan Batalyon" ketika Terdakwa-2 bertanya "Dengan siapa berangkatnya" Saksi-2 mengatakan "Bersama Kopda Hendry (Terdakwa-III)", dan ketika Terdakwa-II menjemput anak sekolah ketemu dengan Terdakwa-III di rumahnya, saat itu Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-III "Jam berapa berangkatnya" Terdakwa-III mengatakan "Jam 12.00 malam" sambil Terdakwa-III menunjukan surat di amplop dan dilengkapi dengan 1 (satu) pucuk senjata SS1 R5.

14. Bahwa benar sekira pukul 15.30 wib pada waktu Terdakwa-II mau beli susu untuk anak, kemudian bertemu dengan Saksi-2 dan mengatakan "nanti malam berangkat" lalu bertanya lagi "Bagaimana mobil" dijawab Terdakwa-II "Bagus Dansi".

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-V di stop oleh Saksi Serka Deni Wahyudi mengatakan "Den nanti malam ikut abang mu Hendry" lalu Terdakwa-V bertanya "Ijin bang mau kemana" dijawab Saksi Serka Deni Wahyudi "Nanti kamu tahu sendiri ini tugas dari Batalyon" nanti malam jangan kemana-mana jam 24.00 wib akan berangkat.

16. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-III menelpon temannya Sdr. Kyai meminta tolong dipinjam 1 (satu) unit mobil truk untuk mengangkut kayu buat Batalyon, lalu Sdr. Kyai menyampaikan tidak ada sopirnya tetapi kalau bawa sendiri silahkan kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-III mengambil mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ di KM 9 Sukarebek Palembang dan mengisi BBM solar di gudang log minyak Batalyon.

17. Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-IV mendapat perintah dari Saksi Serka Deni Wahyudi untuk mengangkut kayu dari desa Betaling menggantikan Pratu Roby yang sedang sakit.

18. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib, Kopda Riduansyah (Tapurir) yang memegang gudang senjata datang ke rumah Terdakwa-III memberitahukan supaya Terdakwa-III mengambil senjata di gudang, kemudian Terdakwa-III ke gudang senjata terlebih dahulu menandatangani buku keluar senjata, setelah itu barulah Kopda Riduansyah menyerahkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) pucuk senjata organik jenis SS1-R5, beserta magazin kosong, setelah itu senjata tersebut Terdakwa-III bawa ke rumah.

19. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa-V di telephone oleh Terdakwa-III mengatakan “Kamu sekarang merapat ke rumah karena mau berangkat”, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-V merapat ke rumah Terdakwa-III, pada saat itu Terdakwa-III memberikan 3 (tiga) amplop yang isinya surat tersebut “Permohonan bantuan kayu” kemudian Terdakwa-III mengatakan kepada Terdakwa-V “Malam ini kita berangkat ke Jambi, ini perintah langsung dari Ka Korum untuk membuat gedung Komunikasi dekat lapangan bola Yonif 200/Raider”.

20. Bahwa benar sekira jam 22.30 Wib Saksi-2 menelepon Terdakwa-II memerintahkan supaya Terdakwa-II mengisi BBM di gudang kendaraan Truk dinas Noreg 4995-II selesai mengisi BBM Terdakwa-II langsung pulang ke rumah dan memarkirkan Ran Truk Noreg 4995-II di depan rumah Terdakwa-II.

21. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib Terdakwa-I mendapat telpon dari Terdakwa-III menyampaikan Terdakwa-I mendapat perintah dari Dankorum (Saksi-1) untuk ikut mengambil kayu ke Jambi, Terdakwa-I berkata “tunggu sebentar nanti saya kerumah”, setelah sampai di rumah Terdakwa-III, Terdakwa-I bertanya siapa yang memerintahkan Terdakwa-I ikut mengambil kayu di Jambi, Terdakwa-III mengatakan “Kita dapat tugas mulia dari Dankorum untuk mencari kayu untuk membuat gedung Komunikasi, kemudian Terdakwa-I bertanya “kenapa saya” Terdakwa-III mengatakan sebelumnya yang berangkat Sersan Eko, karena Sersan Eko ikut Kolone Senapan sehingga di tunjuk Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-I bertanya apa yang harus dibawa? Terdakwa-III mengatakan membawa surat perintah, memakai mobil dinas dan membawa senjata pada saat itu Terdakwa-I melihat di depan rumah Terdakwa-III sudah stand bay kendaraan dinas NPS Isuzu Noreg 4995-II dan 1 (satu) unit truk warna kuning.

22. Bahwa benar setelah berkumpul di rumah Terdakwa-III di perumahan Yonif 200/Raider, sekira pukul 24.00 wib para Terdakwa berangkat menuju desa Betaling dengan menggunakan truk dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II dengan bersama Terdakwa-IV dan Terdakwa-V, sedangkan Terdakwa-I bersama Terdakwa-III menggunakan truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III dilengkapi 1 (satu) pucuk Senjata api laras panjang jenis SS1-R5.

23. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wib dini hari pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa-III bertemu dengan Sdr. Jamali di Simpang Serong Palembang, lalu Sdr. Jamali diajak oleh Terdakwa-III untuk ikut ke Betaling kemudian Sdr. Jamli naik ke dalam truk yang Terdakwa-III kemudian menuju Desa Betaling.

24. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib para Terdakwa dan Sdr. Jamli sampai di Pasar Jumat lalu menuju rumah pak Guntur, pak Yon dan pak Doni sementara Terdakwa-I istirahat di Pasar Jum’at sambil mengawasi mobil truk warna kuning.

25. Bahwa benar Terdakwa-III bersama Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dengan berkendara mobil truk dinas Noreg 4995-II yang dikemudikan oleh Terdakwa-II berangkat ke desa Betaling dengan cara berkeliling mendatangi/menemui pengusaha kayu di daerah Betaling, Pancoran, desa Medak dan Portal XII, karena Terdakwa-III sudah kenal sehingga mudah untuk minta kayu dengan modal proposal untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar orang yang memberi kayu adalah Sdr. Yon di Pasar Jumat memberikan kurang lebih 3 (tiga) kubik orang yang Terdakwa-III lupa namanya di Pasar Jum'at memberi 2 (dua) kubik, keluarga Sdr. Doni 1 (satu) kubik, Sdr. Robinson di Desa Betaling 1,5 (satu koma lima) kubik, Sdr. Ahmad di Desa Betaling 1 (satu) kubik, orang yang Terdakwa-III tidak tahu namanya di Portal Pal 12 memberikan 2 (dua) kubik kayu jenis campuran berbagai ukuran.

27. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib mobil truk dinas Noreg 4995-II dimuat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) kubik dan di truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ kurang lebih 6 (enam) kubik yang memuatkan kayu ke dalam truk Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dibantu masyarakat setempat.

28. Bahwa benar pada saat mau pulang pak Yon dan pak Memed minta tolong kepada Terdakwa-III untuk ikut konvoi dengan mengatakan "Bos titip ke luar" kendaraan truk membawa kayu tujuannya ke Palembang, kemudian Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I, tetapi Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II di jawab oleh Terdakwa-II karena sudah ngasih kayu ga enak untuk menolak kemudian Terdakwa-I menyetujuinya.

29. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib truk berangkat dari Pasar Jumat dengan urutan pertama truk dinas Noreg 4995-II dikemudikan oleh Terdakwa-II ditemani oleh Sdr. Jamali, kedua truk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol BG 8937 AJ dikemudikan oleh Terdakwa-III bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-IV, Terdakwa-V ikut dimobil truk ketiga truk Hino warna hijau Nopol BG 8518 UM yang dikemudikan oleh Sdr. Junaedi dan yang terakhir mobil truk Hino warna hijau Nopol BH 8115 MG.

30. Bahwa benar setelah berjalan lebih kurang setengah jam tepatnya di jalan poros, Betaling Jambi truk warna kuning yang dikemudikan Terdaakwa-III, dihentikan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota Polres Muara Jambi, setelah itu mereka menanyakan, bawa apa lalu ditunjukan proposal oleh Terdakwa-I kemudian di suruh melanjutkan perjalanan.

31. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib truk dinas yang dikemudikan Terdakwa-II dihentikan oleh tim Intel Korem 042/Gapu yang berpakaian preman, setelah itu mereka menanyakan siapa yang tertua, kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mengatakan Sersan Toni Handoko (Terdakwa-I), membawa apa lalu di tunjukan proposal oleh Terdakwa-I kemudian disuruh melanjutkan perjalanan.

32. Bahwa benar sekira pukul 22.30 wib setelah satu setengah jam perjalanan di depan kantor Camat Sei Gelam iring-iringan truk para Terdakwa dihentikan lagi oleh tim Intel Korem 042/Gapu kemudian ngajak ngobrol, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer dan melakukan pemeriksaan dokumen kayu, karena keempat truk bermuatan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH, selanjutnya para Terdakwa dan 4 (empat) unit truk bermuatan kayu tersebut diamankan ke Denpom II/2 Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

33. Bahwa benar para Terdakwa berangkat dari Batalyon 200/Raider berangkat bersama-sama dengan tujuan yang sama menjalankan perintah dari pimpinan untuk mencari kayu di daerah Betaling untuk membangun gedung Komunikasi di Batalyon 200/Raider.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Secara bersama-sama telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Oleh karena semua unsur dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis berpendapat dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU No.41 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis menilai pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mendapat perintah dari Dan Korum melalui Saksi Serka Deni Wahyudi untuk meminta kayu kepada pengusaha kayu di desa Betaling untuk keperluan membangun gedung komunikasi di Batalyon 200/Raider .

Para Terdakwa berangkat ketempat tujuan tanpa di lengkapi Surat Jalan, Surat senjata maupun surat-surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana aturan yang berlaku, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku para Terdakwa yang seenaknya meskipun untuk kepentingan satuan (Dinas) tidaklah dapat dibenarkan para Terdakwa begitu saja pergi dengan tidak memperdulikan segala prosedur yang seharusnya dapat para Terdakwa penuhi, apalagi Terdakwa-III sudah pernah mengerti dalam prosedur pengangkutan kayu meskipun Terdakwa-III tidak lagi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ilegal logging sejak tahun 2010 seharusnya Terdakwa-III dapat menyampaikan kepada pimpinanya apa saja yang harus dilengkapi untuk melakukan pengangkutan kayu.

Terdakwa-I ikut serta dalam perbuatan ini karena diminta menggantikan Sersan Eko karena ada tugas lain, sehingga Terdakwa-I mengorbankan kepentingan pribadi untuk menghadiri acara 7 (tujuh) hari meninggal orangtuanya.

Terdakwa-II ikut serta dalam perbuatan ini karena memang truk tersebut adalah pegangan Terdakwa-II yang sehari-hari bertugas sebagai sopir di poll Batalyon.

Terdakwa-III ikut serta dalam perbuatan ini karena memang mendapatkan perintah dan dianggap tahu seluk beluk masalah kayu, meskipun sejak tahun 2010 Terdakwa-III sudah tidak melakukan bisnis kayu tersebut.

Terdakwa-IV ikut serta dalam perkara ini karena Terdakwa-III tidak ada kegiatan sambil menunggu putusan Kasasi.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah kejahatan ilegal logging dan menumbuhkan suburkan pencurian kayu di lingkungan hutan di daerah Betaling.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang berbuat salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2 Para Terdakwa hanya menjalankan perintah dari Ka Korum Yonif 200/ Raider.
- 3 Terdakwa-I pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2000 Darurat pertama di Aceh dan tahun 2004 Darurat militer di Aceh.
- 4 Terdakwa-II pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1997/1998 di Timor Timur, tahun 2000/2001 di Aceh dan tahun 2004/2005 Darurat Militer di Aceh.
- 5 Terdakwa-III pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 2000/2001 di Aceh dan tahun 2005/2006 di Aceh.
- 6 Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-V belum pernah di hukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas ilegal logging.
- 2 Perbuatan para Terdakwa menumbuh suburkan pencurian kayu di daerah Jambi.
- 3 Terdakwa-III pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara Penganiayaan, Ilegal logging dan penganiayaan.
- 4 Terdakwa-IV pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara Asusila.

Menimbang : Bahwa Majelis menilai pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk para Terdakwa dirasakan berat sehingga perlu diperingan supaya selaras dan seimbang dengan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana yang tercantum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Berdasarkan pasal 78 ayat (7) UU No 41 tahun 1999 maka terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana denda.

Menimbang : Bahwa Oditur dalam tuntutananya tidak memisahkan barang bukti kayu secara tersendiri, namun disatukan dalam masing-masing truk yang mengangkat kayu tersebut, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan barang bukti kayu secara terpisah dari truk yang mengangkutnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas TNI AD Isuzu NPS Noreg 4995-II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8518 UM.
- c. 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8937 AJ.
- d. 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BH 8115 MG.
- e. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1R5 No.AE.CD.005046 dan 1 (satu) buah magazen SS1R5 inventaris yonif 200/Raider Palembang.
- f. Kayu gergajian sejumlah 1.984 keping = 23,1280 M3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (15) semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk dinas TNI AD Isuzu NPS Noreg 4995-II adalah kendaraan yang diakui para Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut kayu sejumlah kurang lebih 4 meter kubik dari daerah Betaling ke kesatuan Yonif 200/Raider, kendaraan ini merupakan milik Negara yang di peruntukan kesatuan Yonif 200/Raider, yang ketentuannya bahwa kendaraan milik Negara tidak dapat di rampas oleh Negara, oleh karena itu statusnya dikembalikan kepada satuan Batalyon 200/Raider.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1R5 No.AE.CD.005046 dan 1 (satu) buah magazen SS1R5 diakui oleh para Terdakwa dibawa oleh Terdakwa-III sebagai kelengkapan perjalanan untuk mengangkut kayu adalah senjata standart TNI AD yang di peruntukan organik Batalyon Infanteri 200/Raider sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Batalyon Infantri 200/Raider.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur tidak dapat menghadirkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir munisi yang telah di pinjam pakai oleh Batalyon Infantri 200/Raider berdasarkan surat pinjam pakai barang bukti dari Ka Korum Yonif 200/Raider No.B/581/XI/2012 tanggal 25 Nopember 2012 karena sudah disimpan di gudang munisi, tidak bisa dikeluarkan dan tidak diserahkan kembali pada Oditur oleh karena itu Majelis tidak menentukan status barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8937 AJ, 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8518 UM, 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BH 8115 MG adalah kendaraan yang diakui oleh para Terdakwa digunakan untuk mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas oleh Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu gergajian sejumlah 1.984 keping dengan volume 23,1280 meter kubik berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil pengukuran kayu berbagai ukuran Nomor : 05/BAP Ukur-KGG/XI/2012 sebagai petunjuk adanya hasil dari tindak pidana ilegal logging yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya di rampas untu Negara.

2. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.01/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
- b. 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.02/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
- c. 21 (dua puluh satu) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.03/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- d. 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.04/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Nomor : 05/BAP UKUR-KGG/XI/2012.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas No.PT.537/BP2HP.IV-I/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
- g. 3 (tiga) lembar surat perintah No.Sprin/29/ XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
- h. 2 (dua) lembar surat permohonan dukungan kayu untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider No.B/102/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- i. 1 (satu) lembar photo copy STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Mahmud Anang Jahri dan STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Remi.
- j. 1 (satu) lembar surat Ka Korum Yonif 200/Raider No.B/581/XI/2012 bulan Nopember 2012 tentang permohonan pinjam pakai barang bukti.
- k. 1 (satu) lembar surat perwakilan Kepala Dusun V No.004/DusunV/DMM/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011.
- l. 1 (satu) lembar surat perintah tugas No.578 SPT/Dishut-3.1/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.
- m. 5 (lima) lembar print out foto/gambar truk, kayu, senjata laras panjang SS1 R5 dan munisi.

Menimbang : Terhadap barang bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.01/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.02/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, 21 (dua puluh satu) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.03/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.04/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, 2 (dua) lembar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Nomor : 05/BAP UKUR-KGG/XI/2012 merupakan Berita Acara pengukuran terhadap kayu gergajian yang diangkut oleh para Terdakwa yang merupakan hasil dari tindak pidana yang berhenti dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas No.PT.537/BP2HP.IV-I/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan hutan Provinsi wilayah Jambi untuk melaksanakan pengukuran barang bukti ilegal logging di Denpom II/2 Jambi dan sebagai petunjuk telah terjadinya tindak pidana ilegal logging yang berkaitan dengan perkara ini sehingga diperlukan petugas untuk melakukan pengukuran terhadap kayu-kayu hasil kejahatan tersebut, sehingga ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar surat perintah No.Sprin/29/ XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 adalah surat yang berkaitan dengan tugas-tugas intelijen yang berhasil memberhentikan dan memeriksa kendaraan para Terdakwa yang melintas di wilayah Jambi ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengangkut kayu tanpa SKS/HH yang berkaitan dengan perkara ini sehingga putusan.mahkamahagung.go.id untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang** : Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat permohonan dukungan kayu untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider No.B/102/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 permohonan dukungan kayu untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider sebagai petunjuk bahwa kepergian para Terdakwa untuk meminta kayu dan mengangkut kayu tersebut ke Batalyon untuk kepentingan satuan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Mahmud Anang Jahri dan STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Remi sebagai petunjuk bukti kepemilikan terhadap kendaraan truk Hino warna hijau Nopol BG 8518 UM dan truk Hino warna hijau Nopol BH 115 MG yang berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat Ka Korum Yonif 200/Raider No.B/581/XI/2012 bulan Nopember 2012 tentang permohonan pinjam pakai barang bukti sebagai petunjuk adanya barang bukti kendaraan truk Isuzu Dinas TNI AD Noreg 4995-II yang berkaitan dengan perkara ini untuk di pinjam pakai satuan sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat perwakilan Kepala Dusun V No.004/DusunV/DMM/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 sebagai kelengkapan yang berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat perintah tugas No.578 SPT/Dishut-3.1/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 sebagai bukti surat tugas untuk melengkapi keterangan berkas perkara ilegal logging berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Terhadap barang bukti berupa print out foto/gambar truk, kayu, senjata dan munisi merupakan kelengkapan berkas yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : Pasal 50 ayat (3) huruf h UU.RI No. 41 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 78 ayat (7) UU.RI No. 41 tahun 1999 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
 - Terdakwa-I : Toni Handoko Serda Nrp. 31980086940878.
 - Terdakwa-II : Haris Sutanto Koptu Nrp.31970069881176.
 - Terdakwa-III : Hendri Yanto Kopda Nrp.31990392430880.
 - Terdakwa-IV : Terry Prayoga Pratu Nrp.31070924661088.
 - Terdakwa-V : Vinse Anggara Prada Nrp.31100034190689.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Terdakwa-I :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- Terdakwa-II :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Terdakwa-III :
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Terdakwa-IV :
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Terdakwa-V :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan truk dinas TNI AD Isuzu NPS Noreg 4995-II.
- 2) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1R5 No.AE.CD.005046 dan 1 (satu) buah magazen SS1R5 merupakan inventaris Yonif 200/Raider Palembang.
Dikembalikan kepada kesatuan/Batalyon Yonif 200/Raider.
- 2) 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8518 UM.
- 3) 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubhisi warna kuning Nopol BG 8937 AJ.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Hino Dutro warna hijau Nopol BH 8115 MG.
- 5) kayu olahan/gergajian jumlah 1.984 keping = 23,1280 M3.
Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

- 1) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.01/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
- 2) 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.02/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
- 3) 21 (dua puluh satu) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.03/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- 4) 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian No.04/BAP/Ukur-KGG/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) 2 (dua) lembar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Nomor putusan mahkamahagung.go.id.

6) 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas No.PT.537/BP2HP.IV-I/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

7) 3 (tiga) lembar surat perintah No.Sprin/29/ XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

8) 2 (dua) lembar surat permohonan dukungan kayu untuk pembangunan gedung komunikasi Yonif 200/Raider No.B/102/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.

9) 1 (satu) lembar photo copy STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Mahmud Anang Jahri dan STNK Nopol BG 8518 UM an. Sdr. Remi.

10) 1 (satu) lembar surat Ka Korum Yonif 200/Raider No.B/581/XI/2012 bulan Nopember 2012 tentang permohonan pinjam pakai barang bukti.

11) 1 (satu) lembar surat perwakilan Kepala Dusun V No.004/DusunV/DMM/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011.

12) 1 (satu) lembar surat perintah tugas No.578 SPT/Dishut-3.1/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

13) 5 (lima) lembar out foto/gambar truk, kayu, senjata laras panjang SS1 R5 dan munisi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH,MH. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 sebagai Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amrieandi, SH Mayor Laut (KH) Nrp.14124/P, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syf. Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

ttd

Nanik Suwarni, SH, MH

Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota-II

ttd

Kuswara, SH

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519169.

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)